

**DISPARITAS ‘UQUBAH JARIMAH MAISIR DALAM
PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR’IYAH BIREUEN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAUZATUL JANNAH

NIM. 190104017

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**DISPARITAS 'UQUBAH JARIMAH MAISIR DALAM
PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH BIREUEN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

RAUZATUL JANNAH

NIM. 190104017

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam


Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag.
NIP. 198007012009011010



Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

DISPARITAS 'UQUBAH JARIMAH MAISIR DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH BIREUEN

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023 M
26 Dzulqa'dah 1444 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,




Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197507072006041004

Sekretaris,




T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

Penguji I,




Dr. Faisal, S.T.H., M.A.
NIP. 198207132007101002

Penguji II,



Zahrul Pasha, M.H.
NIP. 199302262019031008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax.0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rauzatul Jannah
NIM : 190104017
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 20 Mei 2023

Yang Menyatakan,



(Rauzatul Jannah)

ABSTRAK

Nama : Rauzatul Jannah
NIM : 190104017
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Disparitas 'Uqubah Jarimah Maisir dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen
Tanggal Munaqasyah : 15 Juni 2023
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dedy Sumardi, M.Ag.
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H., M.H.
Kata Kunci : Disparitas, *'uqubah, Jarimah maisir,*
Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Disparitas adalah perbedaan penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim terhadap tindak pidana yang sama. Penjatuhan hukuman yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah terdapat disparitas yakni perkara Nomor 003/JN/2018/MS.BIR terdakwa dihukum 8 kali cambuk sedangkan pada perkara 2/JN/2019/MS.BIR terdakwa dihukum 11 kali cambuk. Kedua perkara tersebut sama-sama menggunakan Pasal 18 Qanun Jinayat dengan hukuman yang berbeda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap disparitas *'uqubah jarimah maisir* di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim terhadap disparitas *'uqubah jarimah maisir* dalam perspektif fiqh jinayat. Metode penelitian adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian di analisis menggunakan analisis-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Disparitas dalam pertimbangan hakim yang terjadi terhadap dua putusan jarimah maisir disebabkan karena, hakim memiliki wewenang untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam Qanun Jinayat hanya memberikan batas maksimum sanksi, yang berarti sanksinya bersifat tidak pasti. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara jarimah maisir dalam putusan No. 003/JN/2018/MS.BIR terdakwa tidak menghalangi dan memberikan keterangan yang benar selama persidangan. sedangkan dalam putusan No. 2/JN/2019/MS.BIR terdakwa tidak kooperatif dalam persidangan saat menjawab pertanyaan hakim. Hal tersebut menjadi pertimbangan hakim untuk memperberat dan memperingan hukuman terhadap terdakwa. Ketika akan memutuskan suatu perkara hakim akan melakukan ijtihad dengan mempertimbangkan unsur-unsur terpenuhinya tindak pidana. Selain mempertimbangkan unsur yuridis dan non yuridis dalam fiqh jinayat suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana jika terpenuhinya unsur-unsur umum jarimah yaitu unsur formil (*al-rukn al-syar'i*), unsur materil (*al-rukn al-maddi*) dan unsur moril (*al-rukn al-adabi*).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف الانبياء و المرسلين و على اله و صحبه اجمعين ام بعد

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Untuk itu penulis memilih judul **“Disparitas ‘Uqubah Jarimah Maisir Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen”**.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Orang tua tercinta yakni bapak Drs. Syardili M.H. dan ibu Safiah A.m., Keb. yang telah mengasuh penulis dengan ikhlas, gigih dan mendidik penulis kejalan yang diridhai Allah Swt serta mendukung secara penuh dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, semoga Allah Swt senantiasa memberikan Rahmat, nikmat dan ridhanya dan juga ampunan kepada kedua orang tua penulis. Terimakasih juga kepada adik-adik penulis Muhammad Iqbal, terkhusus Muhammad Haikal yang telah setia menemani penulis selama penelitian dan Muhammad Wafda Al-Firdaus. Ucapan terimakasih yang istimewa kepada Almh nenek Ramlah binti M.Thajib yang telah banyak memberikan pelajaran hidup yang berharga untuk penulis.
2. Pembimbing Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag. selaku pembimbing I dan Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Bapak T. Surya Reza, S.H., M.H.

selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini rampung.

3. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
5. Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag. selaku pembimbing akademik selama perkuliahan.
6. Kepada teman-teman seperjuangan saya terkhusus Zahratul Jannah, Cut Rauzatul Jannah, Alya Nimra, Nurun Nazary, Nawalusy Syifa, Zahara 'Alia dan Intan Mutia.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan 2019, terkhusus Maghfirah, Mira Yulia, Salfinaton, Siti Maria Ulfa, Zakiyah Janani, Khairuna Ulfa, Irda Saputri dan Safira Nia.

Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Akhirnya penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 14 Maret 2023
Penulis,

Rauzatul Jannah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭāʿ	ṭ	te (titik di bawah)
ب	Bāʿ	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (titik di bawah)
ت	Tāʿ	T	Te	ع	ʿain	„	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣaʿ	ṣ	es (titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fāʿ	f	Ef
ح	Hāʿ	H	ha (titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khāʿ	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Zāl	Ẓ	Zet	م	Mīm	m	Em
ر	Rāʿ	R	er (titik di atas)	ن	Nun	n	En
س	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We

س	Sīn	S	Es	هـ	Hā''	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	''	Apostr of
ص	Ṣad	ṣ	es (titik di bawah)	ي	Yā''	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dammah	U

Lalu, Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Nama
اِيْ	Fathah dan ya	Ai
اَوْ	Fathahdanwau	Au

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

هَوَّلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
سَا سَى	Fathah dan alif atau ya	ā
سِي	Kasrah dan ya	ī
سُو	Dammah dan wau	ū

Contoh:

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbūṭah

- a. Ta marbutah (ة) hidup.

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati.

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raḍdah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : al-madīnah al-fāḍīlah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Rusydi Ali. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Sahusril Ibn Sulaiman
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir,bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidakditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data kasus maisir di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.....	51
Tabel 2	Pertimbangan Hakim.....	55



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	73
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	74
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian.....	75
Lampiran 4	Protokol Wawancara.....	76
Lampiran 4	Foto Kegiatan Wawancara.....	77



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Kepustakaan.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Tehnik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisis Data.....	16
6. Pedoman Penulisan	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA ‘UQUBAH MAISIR DALAM HUKUM PIDANA	
ISLAM	18
A. Konsep ‘ <i>uqubah maisir</i>	18
1. Pengertian ‘ <i>uqubah maisir</i>	18
2. Prinsip Dasar ‘ <i>uqubah maisir</i>	21
3. Maisir Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat	25
B. Disparitas Putusan Hakim.....	33
1. Pengertian Disparitas.....	33
2. Penyebab dan Dampak Disparitas	35
3. Pengertian Hakim, Tugas Hakim dan Putusan Hakim	38
4. Jenis-jenis Putusan Hakim	41
5. Hakim Dalam Pandangan Islam.....	44

BAB TIGA	DISPARITAS MAISIR DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN	47
	A. Pertimbangan Hakim Terhadap Disparitas <i>'Uqubah Jarimah Maisir</i> di Mahkamah Syar'iyah Bireuen	47
	B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Disparitas <i>'Uqubah Jarimah Masir</i> Dalam Perspektif Fiqh Jinayat.....	47
BAB EMPAT	PENUTUP.....	65
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	66
	DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	68
	RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	72
	LAMPIRAN.....	73



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.¹ Secara etimologi hukuman dapat diartikan sebagai balasan atas suatu kejahatan dan pelanggaran dapat pula dikatakan sebagai sanksi, yang dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*.

Hukuman adalah suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh pihak yang berwenang kepada seseorang yang menurut hukum telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana dengan tujuan untuk memelihara kenyamanan, ketertiban dan kepentingan masyarakat, serta melindungi kepentingan individu. Dalam Islam hukuman dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu: *Pertama*, hukuman dari segi pertalian hukuman yang satu dengan yang lain dibagi dalam 4 macam yakni hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan dan hukuman pelengkap. *Kedua*, hukuman dari segi kewenangan hakim dalam memutuskan perkara yang meliputi dua macam yaitu hukuman yang bersifat terbatas seperti ketentuan pidana yang telah ditentukan oleh nas maksudnya tidak ada batas tertinggi dan terendah seperti hukuman 100 kali jilid bagi seorang pezina, dan hukuman yang memiliki alternative untuk dipilih. *Ketiga*, hukuman dari segi objeknya yang dikelompokkan dalam 3 bagian yaitu hukuman dalam bentuk jasmani seperti potong tangan dan jilid, hukuman dalam bentuk psikologis seperti ancaman dan teguran dan hukuman dalam bentuk benda seperti ganti rugi.²

¹ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto Fak. Hukum Undip, 1990), hlm. 9.

² Khairul Hamim, *Fiqih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 102-105.

Menurut Pasal 4 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (selanjutnya disingkat menjadi Qanun Jinayat) menerangkan bahwa terdapat dua bentuk hukuman yaitu hukuman *hudud* dan hukuman *ta'zir*. Hukuman *hudud* yang berlaku berupa hukuman cambuk, sedangkan hukuman *ta'zir* terbagi menjadi dua yaitu hukuman *ta'zir* utama dan *ta'zir* tambahan. Hukuman *ta'zir* utama terdiri dari cambuk, denda, penjara dan restitusi. Adapun hukuman *ta'zir* tambahan terdiri dari pembinaan oleh Negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua atau/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial. Hukuman atau *'uqubah* ditetapkan demi kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat, dalam hukum syara' terdapat lima macam tujuan ditetapkannya hukuman yang dikenal dengan sebutan *al-maqashid al-khamsah* (lima tujuan). Lima tujuan itu adalah memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta benda dan memelihara kehormatan. Dengan demikian, setiap orang yang mengganggu lima perkara kemaslahatan tersebut akan berhadapan langsung dengan hukum.³

Jarimah adalah larangan-larangan syara' yang jika dikerjakan diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Suatu perbuatan dianggap sebagai delik atau *jarimah* bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun *jarimah* terbagi kepada dua yaitu rukun umum yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah* dan rukun khusus yang harus terpenuhi pada *jarimah* tertentu.⁴

Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga jenis perbuatan pidana (*jarimah*) yang ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum yaitu *jarimah hudud* merupakan *jarimah* atau tindak pidana yang paling berat dan serius dikarenakan berkaitan dengan hak Allah, *jarimah qisas/diyat* merupakan

³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang: CV.Amanah, 2020), hlm.91.

⁴ Khairul Hamim, *Fiqh Jinayah*..., hlm. 9.

jarimah yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat* yang mana ketentuannya sudah ditetapkan oleh syara', dan *jarimah ta'zir* merupakan *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, maksud dari *ta'zir* ialah wewenang pemberian hukuman bagi si pelaku kejahatan diserahkan kepada ulil amri.⁵

Pasal 1 angka 22 Qanun Jinayat judi atau *maisir* didefinisikan sebagai berikut:⁶

“Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung”.

Qanun Jinayat merupakan peraturan daerah yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Diantara perbuatan yang diatur dalam Qanun Jinayat meliputi *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilat*, zina, pelecehan seksual, *liwath*, *musahaqah*, pemerkosaan dan *Qadzaf*. dengan adanya Qanun Jinayat tersebut maka masyarakat harus mematuhi segala peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Aceh serta dengan penerapan Qanun Jinayat tersebut segala problematika kejahatan yang terjadi di provinsi Aceh dapat tertangani dengan baik. Perjudian termasuk perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam dikarenakan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma agama dan dapat memberikan dampak yang negatif dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90-91 :

Dalil diatas sangat jelas menegaskan bahwa perjudian dilarang dalam Islam dan perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan setan untuk tidak menaati semua perintah Allah, karena sifatnya jahat dan merusak. terdapat

⁵ Lysa Angrayni, “Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana di Indonesia”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1, 2015, Hlm. 50-53.

⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

sanksi yang tegas dalam Qanun Jinayat yakni sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 18 sampai dengan 22 Qanun Jinayat bahwa pelaku *maisir* akan dikenakan hukuman *ta'zir* berupa cambuk, membayar denda maupun penjara. Artinya, dalam hal ini tidak ada jalan maupun celah untuk mengelak bahwa jika suatu perbuatan tersebut dilarang dalam Islam tetapi dibolehkan dalam Negara karena tidak ada sanksi yang mengaturnya. oleh karena itu, dengan adanya Qanun Jinayat diharapkan dapat meminimalisir kasus perjudian yang terjadi dan juga sebagai seorang muslim hendaklah kita menjauhi perjudian karena perbuatan tersebut dapat menelantarkan kehidupan seorang muslim kelemah kebinasaan dan kehinaan.⁷

Pasal 18 Qanun Jinayat berbunyi:⁸

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan *'uqubah ta'zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”.

Permasalahan hukum yang konkrit terdapat dalam perkara Nomor 003/JN/2018/MS.BIR dan perkara nomor 2/JN/2019/MS.BIR yang terjadi disidangkan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Dari dua perkara *maisir* tersebut terjadi disparitas putusan majelis hakim terhadap terdakwa pemain judi yakni Perkara Nomor 003/JN/2018/MS.BIR dengan inisial terdakwa S, umur 51 tahun dijatuhkan *'uqubah ta'zir* cambuk sebanyak 8 kali karena melanggar Pasal 18 Qanun Jinayat sedangkan dalam perkara nomor 2/JN/2019/MS.BIR dengan inisial terdakwa H, umur 66 tahun dijatuhkan *'uqubah ta'zir* cambuk sebanyak 11 kali karena melanggar Pasal 18 Qanun Jinayat. Putusan perkara tindak pidana tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim yang sama pada hari dan tanggal yang

⁷ Azharuddin, “Tindak Pidana Judi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”. *LEGALITE: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. IV, No. 01, 2019, hlm. 15-16.

⁸ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

berbeda di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada kedua putusan tersebut telah terjadi disparitas pidana karena bentuk penjatuhan vonis yang mengakibatkan terjadinya disparitas kepada putusan pengadilan pada pelaku tindak pidana *maisir*, dan jelas pada kedua putusan tersebut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *maisir*.

Kedua perkara diatas merupakan perkara disparitas. Disparitas (*disparity: disparity*) adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).

Harkristuti Harkrisnowo membagi disparitas pidana kepada empat kategori; Pertama, disparitas antara tindak pidana yang sama, kedua, disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama, ketiga, disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim, dan keempat disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.⁹

Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama akan tetapi juga pada tingkat keseriusan suatu tindak pidana serta putusan hakim baik satu majelis hakim atau oleh majelis hakim yang berbeda terhadap perkara yang sama. Disparitas pidana menjadikan hukum kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegakkan hukum. Dimana kepastian hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara utuh, dalam hal ini masyarakat merasakan bahwa unsur keadilan tidak lagi dipenuhi dan diberikan oleh hakim dalam menegakkan hukum. Disparitas pidana dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, *Pertama*, disparitas dapat terjadi karena hukum itu sendiri dimana pada hukum pidana positif Indonesia, hakim memiliki kebebasan dalam menentukan jenis pidana

⁹Yuni Roslaili, "Disparitas Hukum dan Restitusi Qanun Jinayah", *Serambinews.com*, Juni 30, 2022, <https://aceh.tribunnews.com/2022/06/30/disparitas-hukum-dan-restitusi-qanun-jinayah>. Diakses pada 27 November 2022, Banda Aceh.

yang diberikan kepada pelaku. *Kedua*, besar kecilnya ukuran barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan maupun pengeledahan. *Ketiga*, terkait dengan niat dari terdakwa ketika melakukan kejahatan yang selanjutnya dihubungkan dengan tujuan dan hasil akhir kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁰

Disparitas pidana memiliki kaitan yang erat dengan kebebasan hakim dalam memutus perkara terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama, kebebasan hakim tersebut memberikan dampak yang mencolok terhadap ketidaksamaan sehingga akan mendatangkan perasaan ketidakadilan bagi masyarakat. Terpidana yang membandingkan pidananya dengan terpidana yang lainnya maka ia akan merasa dirinya sebagai korban ketidakadilan karena adanya disparitas. oleh karena itu, pedoman penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan masih sangat diperlukan dalam Qanun Jinayat untuk meminimalisir ketidaksamaan tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang *‘uqubah jarimah maisir* dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan judul **“DISPARITAS ‘UQUBAH JARIMAH MAISIR DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR’IYAH BIREUEN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap disparitas *‘uqubah jarimah maisir* di Mahkamah Syar’iyah Bireuen?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap disparitas *‘uqubah jarimah maisir* dalam perspektif fiqh jinayat?

¹⁰ Kurnia Dewi Anggraeny, “Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika Di Pengadilan Negeri Slemen”. *Jurnal Hukum NOVELTY*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2016, hlm. 233-234.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di atas secara rinci penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap disparitas ‘uqubah jarimah maisir di Mahkamah Syar’iyah Bireuen.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap disparitas ‘uqubah jarimah maisir dalam perspektif fiqh jinayat.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam skripsi ini merupakan maksud dari konsep penelitian agar tidak menimbulkan berbagai macam persepsi dalam memahami pengertian dari judul skripsi ini, perlu hendaknya dipertegas beberapa definisi operasional yang terkait dengan kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disparitas

Menurut Cheang Molly disparitas pidana adalah penerapan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa adanya alasan pembenaran yang jelas.¹¹ Disparitas pidana merupakan perbedaan putusan hakim terhadap tindak pidana yang sejenis, baik putusan tersebut dijatuhkan oleh satu majelis hakim maupun majelis hakim yang berbeda.

2. ‘Uqubah

‘Uqubah merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*.¹² Kata ‘uqubah berasal dari kata kerja ‘aqaba-ya’qubu yang berarti balasan atau hukuman. Kata ‘uqubah diartikan balasan karena melanggar

¹¹ Nimerodi Gulo, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 3, 2018, hlm. 215-227.

¹² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

perintah syara' yang telah ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadat.

3. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan suatu pemeriksaan di persidangan pada suatu perkara, putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan yang mengandung sanksi berupa hukuman dikarenakan dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹³

4. *Jarimah*

Jarimah berasal dari kata “*jarama*” dan bentuk masdarnya adalah “*jaramatan*” artinya perbuatan salah atau kejahatan. Sedangkan menurut para fuqoha pengertian *jarimah* ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁴

5. *Maisir* (Judi)

Pasal 1 Qanun Jinayat *maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

E. Kajian Kepustakaan

Kajian Pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan mencari sejauh mana penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaannya serta menghindari plagiasi isi penelitian. Sejauh ini, terdapat beberapa literatur-

¹³ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 124.

¹⁴ Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jina'iyah al Islami* (Beirut: Muasasah al Risalah, 1992), hlm. 65.

literatur yang telah mengkaji tentang Qanun Jinayat Pada kasus Perjudian, akan tetapi belum ada yang secara spesifik menyangkut tentang pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini, di antara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Achmad Fikri Oslami tahun 2022 yang berjudul Penjatuhan ‘uqubah Pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Jinayat. Penelitian ini membahas tentang aspek penjatuhan ‘uqubah terhadap pelaku *jarimah maisir* sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Jinayat yang diklarifikasikan menjadi 5 macam bentuk ‘uqubah yaitu *pertama*, ancaman ‘uqubah terhadap Orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, *kedua*, dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, *ketiga*, ‘uqubah bagi yang menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *jarimah maisir*, *keempat*, bagi yang mengikutsertakan anak-anak dalam *jarimah maisir*, dan *kelima*, ‘uqubah bagi yang melakukan percobaan *jarimah maisir*. Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu khusus membahas tentang disparitas ‘uqubah yang terjadi pada pelaku *jarimah maisir* jenis togel berdasarkan pasal 18 Qanun Jinayat terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen nomor 003/JN/2018/MS.BIR dan putusan nomor 2/JN/2019/MS.BIR.¹⁵

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Dini Ulya tahun 2020 dengan judul penelitian Pelaksanaan ‘uqubah Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Maisir di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang (Analisis Terhadap Putusan Nomor 33/JN/2018/MS.KSG. penelitian ini membahas tentang ketentuan ‘uqubah cambuk dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yaitu untuk penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari ‘uqubah yang telah dijatuhkan, pengurangan ‘uqubah hanya berlaku untuk ‘uqubah *ta’zir*

¹⁵ Achmad Fikri Oslami, “Penjatuhan ‘uqubah Pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Jinayat”. *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 32.

cambuk untuk penahanan paling lama 30 hari dikurangi satu kali cambuk dan penerapan *'uqubah* cambuk bagi pelaku *jarimah maisir* dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 33/JN/2018/MS.KSG sudah sesuai menurut penetapan yang terdapat di Qanun Jinayat. Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu khusus membahas mengenai disparitas *'uqubah* yang terjadi pada pelaku *jarimah maisir* terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen nomor 003/JN/2018/MS.BIR dan putusan nomor 2/JN/2019/MS.BIR.¹⁶

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rusydi Shihab, yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Tindak Pidana Perjudian Poker dan Togel Online (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2019. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu dalam penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perjudian poker dan togel online dalam putusan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw serta bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana perjudian poker dan togel online dalam putusan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji lebih khusus membahas bagaimana pertimbangan hakim terhadap disparitas *'uqubah jarimah maisir* di Mahkamah syar'iyah Bireuen dan analisis pertimbangan hakim terhadap disparitas *'uqubat jarimah maisir* dalam perspektif fiqh jinayat.¹⁷

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Risna Hidayanti Samsudin, yang berjudul Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran

¹⁶ Dini Ulya, "Pelaksanaan *'uqubah* Cambuk Bagi Pelaku *Jarimah Maisir* di Mahkamah Syar'iyah kualasimpang (Analisis Terhadap Putusan Nomor 33/JN/2018/MS.KSG)". *AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 196.

¹⁷ Skripsi Muhammad Rusydi Shihab, Mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam Surabaya, 2019, yang berjudul: "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan tindak Pidana Perjudian Poker dan Togel Online (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw)*", hlm. 8.

Nama Baik Pada Media Sosial (Analisis Putusan No. 755/PID.SUS/2020/PN.JKT.PST dan 331/PID.SUS/2019/PN BNA), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2022. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik menurut UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan Hukum Pidana Islam dan Bagaimana disparitas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan Nomor: 755/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst dan 331/Pid.Sus/2019/PN Bna. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji lebih khusus membahas bagaimana pertimbangan hakim terhadap disparitas 'uqubah jarimah maisir di Mahkamah syar'iyah Bireuen dan analisis pertimbangan hakim terhadap disparitas 'uqubat jarimah maisir dalam perspektif fiqh jinayat¹⁸

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Khasanah, yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2016. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu peneliti mengkaji tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap disparitas 'uqubah jarimah maisir di Mahkamah syar'iyah Bireuen dan analisis pertimbangan hakim terhadap disparitas 'uqubat jarimah maisir dalam perspektif fiqh jinayat. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana sanksi perjudian dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap

¹⁸ Skripsi Risna Hidayanti Samsudin, Mahasiswi program studi Hukum Pidana Islam Jakarta, 2022, yang berjudul: "*Disparitas Putusan Hakim Terhadap tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Media Sosial (Analisis Putusan No. 755/PID.SUS/2020/PN.JKT.PST dan 331/PID.SUS/2019/PN BNA)*", hlm. 4.

sanksi perjudian dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir.¹⁹

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Nur Annisa Sholeha, yang berjudul *Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Hakim Terhadap Delik Penganiayaan Antara Oknum Polri dan Masyarakat (Studi Putusan Nomor: 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor: 414/Pid.B/2017/PN.Bta)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Penelitian ini membahas tentang bagaimana disparitas pemidanaan putusan hakim dalam putusan Nomor: 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor: 414/Pid.B/2017/PN.Bta. dan bagaimana keadilan dalam Disparitas Pemidanaan Putusan Hakim terhadap Delik Penganiayaan yang dilakukan antara Oknum Polri dan Masyarakat. Sedangkan peneliti mengkaji tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap disparitas 'uqubah jarimah maisir di Mahkamah syar'iyah Bireuen dan analisis pertimbangan hakim terhadap disparitas 'uqubat jarimah maisir dalam perspektif fiqh jinayat.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan.²¹ Dalam penelitian ini ketentuan

¹⁹ Skripsi Uswatun Khasanah, Mahasiswi program studi Siyasah Jinayah Semarang, 2016, yang berjudul: "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir*", hlm. 8

²⁰ Skripsi Nur Annisa Sholehah, Mahasiswi program studi Hukum Pidana Islam Jakarta, 2021, yang berjudul: "*Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Hakim Terhadap Delik Penganiayaan Antara Oknum Polri dan Masyarakat (Studi Putusan Nomor: 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor: 414/Pid.B/2017/PN.Bta)*", hlm. 6.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra ditya,

hukum yuridis adalah mempelajari dan menelaah Qanun Jinayat yang dijadikan sandaran oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara jarimah maisir dalam Putusan Nomor 003/JN/2018/MS.BIR dan 2/JN/2019/MS.BIR dengan memperhatikan pasal 18 Qanun Jinayat. Sedangkan empirisnya adalah pendekatan yang menitikberatkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan yakni studi lapangan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Dimana tuntutan yang dijatuhkan penuntut umum kepada terdakwa bahwa terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan *jarimah maisir* dan dikenai sanksi. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran yang jelas dan rinci terkait dengan penyelesaian suatu perkara *jarimah maisir*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan kasus adalah suatu pendekatan dengan menganalisis deskriptif suatu kasus putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan melihat disparitas putusan tentang *maisir*. Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan memperhatikan faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya disparitas hukum. Sedangkan pendekatan undang-undang adalah suatu pendekatan dengan cara menelaah undang-undang dan qanun yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani.²² Dalam penelitian ini pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah Qanun Jinayat dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui penelitian

2004), hlm. 134.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 134.

lapangan dengan menggunakan metode wawancara dengan responden dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan cara terarah maupun wawancara bebas dan mendalam (*depth interview*). Selain data primer, dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian hukum normative yang merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang berkaitan erat dengan penelitian ini.²³ Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu Qanun Jinayat dan juga sumber asal yang di dapatkan di lapangan serta dokumen Mahkamah Syar'iyah Bireuen Putusan Nomor 003/JN/2019/MS.BIR dan 2/JN/2019/MS.BIR.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.²⁴ Data ini diperoleh melalui kepustakaan seperti buku-buku hukum Islam maupun hukum positif dan dokumen, hasil penelitian ilmiah berupa jurnal, skripsi dan sumber lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Hukum, dan Internet.²⁵

²³ *Ibid.*, hlm. 44.

²⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 318.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 12 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan suatu tahapan yang harus ditempuh dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis dan proses pencarian data yang akurat. Data tersebut dapat diperoleh secara langsung maupun tidak langsung demi kepentingan analisis dalam mencari kesimpulan dan mendapatkan jawaban yang benar terhadap pelaksanaan suatu penelitian serta bagian dari upaya peneliti dalam memecahkan persoalan yang dihadapi. Ada dua tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk menganalisis data penelitian. Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan membaca buku dan dokumen termasuk Qanun Jinayat, Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, artikel-artikel hukum, jurnal ilmiah, dan bahan bacaan lainnya yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah proses mendapatkan informasi demi kepentingan penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab lisan secara berhadapan langsung (*face to face*) antara pewawancara dan orang yang diwawancarai baik dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.²⁶ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan para responden di lapangan yang berhubungan erat dengan masalah yang penulis teliti agar memperoleh informasi yang detail dan terperinci sesuai dengan permasalahan penelitian. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada para pihak Penegak Hukum seperti Hakim di Mahkamah

²⁶ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, karakteristik dan keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 116.

Syar'iyah Bireuen. Sebelum melakukan wawancara, penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden dan informan di lapangan agar proses wawancaranya terarah dengan baik.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian proses lanjutan pengolahan data dari peneliti. Pada tahap ini seorang peneliti harus menelusuri data yang telah terkumpul sehingga melalui proses pengolahan data peneliti dapat menentukan analisis bagaimana yang akan diterapkan.²⁷

Semua data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui penelitian akan di analisis secara kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif, dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, qanun-qanun dan dokumen-dokumen, karena sifat penelitian ini adalah deskriptif, maka analisis yang dilakukan bertujuan untuk melahirkan sebuah solusi yang tepat terhadap permasalahan yang terjadi dalam pembahasan penelitian ini.

6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 direvisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum terhadap isi dari skripsi ini, maka gambaran terhadap pembahasan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan dibagi lagi dalam beberapa sub bab diantaranya sebagai berikut:

Bab satu merupakan gambaran umum tentang permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan


²⁷ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.77.

penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang meliputi sub bab pertama konsep *'uqubah* terdiri dari pengertian *'uqubah maisir*, prinsip dasar *'uqubah maisir* dan maisir dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sub bab kedua membahas tentang disparitas putusan hakim yang terdiri dari pengertian disparitas, penyebab dan dampak disparitas, pengertian hakim, tugas hakim dan putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim, dan hakim dalam pandangan Islam.

Bab tiga merupakan hasil penelitian tentang pertimbangan hakim terhadap disparitas *'uqubah jarimah maisir* di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan analisis pertimbangan hakim terhadap disparitas *'uqubah jarimah maisir* dalam perspektif fiqh jinayat.

Bab empat merupakan bab penutup, dimana penulis mengemukakan kesimpulan dari skripsi ini secara ringkas dan saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.



BAB DUA

‘UQUBAH MAISIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Konsep ‘Uqubah Maisir

1. Pengertian ‘Uqubah Maisir

‘Uq bah secara etimologi berasal dari kata ‘aqaba-yu‘aqubu – ‘aqab yang berarti hukuman atau balasan digunakan dalam kasus jinayat. Menurut kamus besar bahasa Indonesia hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Secara terminologi hukuman adalah balasan setimpal yang diberikan oleh hakim kepada pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban atas perbuatannya.²⁸

Dalam Hukum Pidana Islam pengertian hukuman sebagaimana yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقْرَرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Artinya: “Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara”.²⁹

Sementara dalam hukum positif Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Menurut Andi Hamzah hukuman merupakan sanksi yang dapat menderitakan pelaku tindak pidana dan nestapa yang sengaja diberikan. Hukuman diberikan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat serta menjaga manusia dari kemafsadatan, memberikan petunjuk dari hal-hal yang menyesatkan dan

²⁸ Jabbar dan Zulfan Hanum, “Pengawasan Pelaksanaan ‘Uqubah Cambuk”. *LEGITIMASI*, Vol. 7, No. 2, 2018, Hlm. 266.

²⁹ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), hlm. 57. Dikutip dari Abdul Qadir Audah, “at-Tasyri al-Jana’i al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanun al-Wad’iy”, Juz. I, Muasasah ar-Risalah, (Beirut, 1994), hlm. 609.

menjauhkan manusia dari kebodohan serta menjaga dari kemaksiatan dan menyeru kepada ketaatan.

Allah SWT mengutus Rasulullah ke muka bumi untuk menyebarkan kasih sayang dikalangan manusia dan menjaganya dari hal-hal yang menyimpang sehingga mengakibatkan kerusakan di muka bumi. *'uqubah* diberikan untuk memperbaiki setiap individu yang telah membuat kekhilafan agar menyadari bahwa perbuatannya tersebut salah dan kembali ke jalan yang benar serta hukuman diberikan untuk menjaga ketertiban umum agar manusia bisa hidup dengan damai, tentram dan penuh kasih sayang dikarenakan suatu kejahatan tidak memberikan manfaat kepada pelaku akan tetapi pelaku kejahatan hanya mendapatkan kemudharatan dari apa yang diperbuatnya.

Hukum Pidana Islam mengenal kejahatan atau tindak pidana dengan istilah *jarimah* selain *jarimah*, istilah lain yang dikenal untuk sebutan tindak pidana adalah *jinayah*. Menurut Ahmad Hanafi suatu perbuatan dikatakan sebagai *jarimah* jika perbuatan tersebut bisa merugikan kehidupan masyarakat maupun membahayakan harta bendanya, merusak nama baiknya atau perasaannya dan juga berbagai macam pertimbangan-pertimbangan lain yang patut dipelihara dan dihormati.

Pengertian *jarimah* sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut:

مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya: “larangan-larangan syara’ (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir”³⁰

Adapun pengertian Judi atau yang dikenal dengan *maisir* merupakan permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan dengan harapan mendapatkan kembali sejumlah uang

³⁰ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), hlm. 44 dikutip dari Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Mustafa l-Babyi l-Halaby, Cet. Ke-3, Mesir, 1975, hlm. 219.

yang telah dipertaruhkan. Pertaruhan yang digunakan tidak selamanya dalam bentuk uang akan tetapi juga boleh dalam bentuk tanah, mobil, rumah, anak maupun istri.³¹ Diantara jenis judi adalah judi togel, sabung ayam, judi dadu, judi kartu dan judi bola.

Hasbi ash-Shiddieqy mendefinisikan maisir dengan segala bentuk permainan yang mengandung wujud kalah dan menangnya. Pihak yang kalah akan memberikan suatu barang atau sejumlah uang kepada pihak yang menang sesuai dengan kesepakatan yang telah dipertaruhkan sebelumnya. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menjelaskan bahwa maisir adalah permainan yang mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut Yusuf Qardhawi maisir adalah permainan yang mengandung taruhan. Definisi maisir menurut pengarang al-munjid ialah setiap permainan yang disyaratkan bahwa yang menang akan mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau lainnya.³²

Dalam putusan yang akan peneliti kaji jenis judi yang dimainkan adalah judi togel. Togel adalah permainan toto gelap yaitu bentuk permainan dengan menjadikan uang sebagai taruhan kemudian menebak nomor-nomor yang akan keluar.

Suatu perbuatan atau permainan dapat dikatakan sebagai judi apabila adanya unsur sebagai berikut:³³

a) Permainan atau Perlombaan.

Suatu perbuatan yang dikatakan sebagai judi yaitu jika berbentuk permainan atau perlombaan yang semata-mata dilakukan hanya untuk bersenang-senang atau kesibukan yang dilakukan untuk mengisi waktu

³¹ Zul Akli, "Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisir) Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.2, hlm. 151.

³² Tuah Itona, "Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern". *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No. 2, hlm. 170.

³³ Muhammad Mahmud Nasution, "Telaah dan Analisis Perjudian dari Sisi Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 46.

luang. Para pelaku tidak selamanya harus terlibat dalam permainan judi tersebut karena boleh saja mereka hanyalah seorang penonton atau orang yang ikut seta bertaruh terhadap jalannya permainan tersebut.

b) Untung-untungan.

Permainan judi ini lebih digantungkan kepada kebetulan atau untung-untungan atau faktor kemenangan yang diperoleh dari kepintaran atau pemainnya merupakan orang yang sudah terlatih dan terbiasa dengan permainan tersebut.

c) Adanya Taruhan

Unsur ini merupakan unsur yang memiliki peran penting dalam permainan judi tersebut dimana dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pemain baik dalam bentuk harta benda atau uang, dengan adanya taruhan ini tentu akan ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan.

Para ulama membedakan *maisir* menjadi dua macam yaitu *maysirul lahwi* dan *maysirul qimar*. *maysirul lahwi* merupakan jenis judi yang dalam pertaruhannya tidak menggunakan uang akan tetapi alat yang digunakan dalam perjudian ini merupakan alat yang lazim digunakan pada perjudian, para ulama berbeda pendapat tentang hukum judi ini. Sedangkan *maysirul qimar* merupakan judi yang menggunakan uang atau harta sebagai taruhannya, para ulama sepakat untuk mengharamkan permainan judi seperti ini.³⁴

2. Prinsip Dasar 'uqubah maisir

Islam memiliki tujuan dalam mensyariatkan 'uqubah. 'uqubah adalah sebagai bentuk memperbaiki perilaku seseorang dari hal-hal yang dilarang dalam agama. Diantara prinsip dasar 'uqubah yakni sebagai berikut:³⁵

³⁴ Muhammad Mahmud Nasution, "Telaah dan Analisis Perjudian dari Sisi Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 48-49.

³⁵ Abdul Syatar dan Achmad Abubakar, *Filosofi 'uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti (Relevansi dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia)*, (Gowa: Alauddin

Pertama, hukuman itu bersifat universal, suatu hukuman dapat menghentikan seseorang dalam melakukan tindak pidana serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan menyadarkannya agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Ahli hukum pidana Islam mengatakan bahwa hukuman merupakan suatu penghalang sebelum terjadinya tindak pidana serta sebagai bentuk upaya pencegahan bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya maupun orang lain agar tidak melakukan tindak pidana.

Kedua, Penerapan hukuman sejalan dengan kemaslahatan masyarakat. Dari segi keadilan hukuman senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat dimana jika kemaslahatan masyarakat membutuhkan atau menginginkan suatu hukuman tersebut diberikan lebih berat maka hukuman tersebut akan diperberat. Namun juga sebaliknya jika kemaslahatan masyarakat bahwa hukuman itu dikehendaki agar lebih ringan, maka hukuman tersebut akan diperingan. Jika kemaslahatan masyarakat menghendaki bahwa pelaku tindak pidana tersebut dibunuh maupun dipenjara maka pelaku tersebut akan dibunuh dan dipenjarakan selama pelaku tersebut tidak berusaha memperbaiki dirinya dan bertaubat dari perbuatannya.

Ketiga, setiap bentuk hukuman yang diberikan adalah hukuman yang disyariatkan, oleh karena itu hukuman tersebut wajib dijalankan karena dapat menjamin dan menjaga ketentraman masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.

Keempat, hukuman yang ditetapkan dalam Islam tidak bersifat balas dendam akan tetapi bertujuan untuk memperbaiki diri pelaku tindak pidana. Hukuman yang ditetapkan dalam Islam sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan.

Dasar hukum larangan *maisir* sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran adalah sebagai berikut:

- a) QS. Al-Baqarah: 219

يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا أَثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْ فَاعٍ لِلنَّاسِ وَ
 أَثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan”.

b) QS. Al-Maidah: 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ
 بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
 وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Mengenai penjelasan ayat diatas QS. Al-Bagarah ayat 219, Allah Swt telah menegaskan bahwa *khamar* dan *maisir* keduanya mengandung dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Maksud dari manfaat tersebut adalah sebagaimana dalam kasus

maisir bahwa manfaat tersebut hanya dapat dirasakan oleh pihak yang menang saja dimana pihak yang menang tersebut dapat memperoleh harta kekayaan dari apa yang dipertaruhkan dalam permainan tersebut melalui jalan yang mudah sedangkan pihak yang kalah akan merasa dirugikan dan kehilangan semua harta yang dipertaruhkan dalam permainan tersebut.

Unsur utama dari judi adalah “Taruhan” karena taruhan merupakan sebab (*Illat*) diharamkannya judi oleh karena itu *maisir* dipandang sebagai salah satu diantara dosa-dosa besar yang dilarang dalam agama. Kemudian Allah Swt juga menegaskan kata *khamar* dan *maisir* dalam QS. Al-Maidah ayat 90 dimana pada ayat tersebut menerangkan bahwa *maisir* merupakan bagian dari perbuatan setan yang harus di jauhi oleh umat manusia dikarenakan perbuatan tersebut dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara sesama manusia, bahkan hal buruk paling besar yang dapat diakibatkan oleh *maisir* adalah manusia bisa saling membunuh serta dapat menghalangi dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat dikarenakan pemain judi telah terlena dan sibuk dengan permainan tersebut.

Lafaz *khamar* dan *maisir* keduanya selalu dihubungkan, hal ini dilihat dari bahaya yang ditimbulkan oleh keduanya hampir sama baik bahaya bagi individu, keluarga bahkan masyarakat. Kedua hal tersebut dapat membuat seseorang menjadi candu dan melalaikan kewajibannya kepada sang ilahi. Oleh karena itu adanya larangan permainan judi merupakan solusi yang sangat tepat demi menjaga keamanan, kenyamanan serta kemaslahatan kehidupan masyarakat di muka bumi.

Merujuk pada dalil-dalil Al-Quran larangan tersebut mengandung hikmah yang mulia yaitu:

- 1) Islam menghendaki agar setiap manusia mengikuti sunnatullah dalam mencari penghasilan, hendaklah manusia mencari rezeki dengan hasil

- kerja keras nya sendiri, sementara judi hanya membuat seseorang mengandalkan nasib baik, kebetulan dan mimpi-mimpi kosong.
- 2) Islam meghendaki harta yang didapatkan manusia dengan cara yang terhormat, tidak boleh diambil semena-mena, adapun judi termasuk mengambil harta orang lain dan ia termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil.
 - 3) Perjudian dapat menjadikan permusuhan dan kebencian sesama, meskipun secara lahir mereka menampakkan kerelaan. Dalam permainan judi pasti ada pihak yang kalah dan yang menang. Pihak yang kalah pasti menyimpan rasa kekecewaan dan dendam karena ia tidak mampu meraih mimpi-mimpinya serta merasakan kerugian dari permainan judi tersebut.
 - 4) Permainan judi dapat mendorong pelakunya untuk mengulangi lagi. dimana pihak yang kalah pada permainan pertama mempunyai harapan barangkali pada permainan keduanya ia mendapatkan kemenangan. Begitupun pada pihak yang menang akan mempunyai ambisi yang besar untuk terus mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi dari permainan tersebut.
 - 5) Permainan judi mempunyai dampak yang berbahaya bagi masyarakat khususnya pada pemainnya karena ia merupakan hobi yang dapat menelan waktu dan menjadi pecandu bagi pengangguran.

3. *Maisir* dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah mengatur permasalahan judi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22, dimana pada Pasal 18 menjelaskan bahwa judi (*jarimah maisir*) adalah perbuatan taruhan dengan mendapatkan keuntungan paling banyak 2 gram emas murni. Sehingga berapapun nominal yang dikeluarkan untuk taruhan dalam perjudian baik sedikit atau banyak akan dikategorikan sebagai *jarimah maisir* dalam Qanun Jinayat.

Adapun sanksi bagi pelaku *jarimah maisir* juga telah dirumuskan dalam Pasal 18 sampai dengan 22 Qanun Jinayat sebagai berikut:

Pasal 18: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*uqubah ta’zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”.

Pasal 19: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*uqubah ta’zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”.

Pasal 20: “Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘*uqubah ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Pasal 21: ”Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘*uqubah ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Pasal 22: “Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘*uqubah ta’zir* paling banyak 1/2 (setengah) dari ‘*uqubah* yang diancamkan”.

Dari rumusan Qanun Jinayat diatas dapat disimpulkan bahwa kriteria *maisir* yang mendapatkan sanksi ‘*uqubah ta’zir* adalah *pertama*, setiap orang yang sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan paling banyak 2 gram emas murni. *Kedua*, setiap orang yang sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan diatas 2 gram emas murni. *Ketiga*, setiap orang yang sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai *jarimah*

maisir. Keempat, setiap orang yang sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan mengikutsertakan anak-anak. Kelima, setiap orang yang melakukan percobaan *jarimah maisir*.

Jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman dikelompokkan kepada tiga macam yaitu:

a. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud merupakan *jarimah* yang paling berat hukumannya dan paling serius karena menyangkut dengan hak Allah. *Jarimah hudud* merupakan *jarimah* yang diancam dengan hukuman had. Menurut Abdul Qadir Audah hukuman had didefinisikan sebagai hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.³⁶ Yang menjadi ciri khas dari *jarimah hudud* adalah bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' sehingga tidak ada batas maksimal dan minimalnya dan hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata sehingga tidak ada seorangpun yang dapat menggugurkan dan menyampingkan hak tersebut. Yang tergolong kedalam *jarimah hudud* ada tujuh macam yaitu:

- 1) Zina.
- 2) Murtad (*riddah*).
- 3) Pemberontakan (*al-baghy*).
- 4) Tuduhan palsu telah berbuat zina (*qadzaf*).
- 5) Pencurian (*sariqah*).
- 6) Perampokan (*hirabah*).
- 7) Minum-minuman keras (*shrub al-khamar*).

b. *Jarimah Qishash dan Diyat*

Qishash maupun *diyat* telah ditentukan hukumanya oleh syara'. Perbedaan dengan hukuman had yakni had merupakan hak Allah sedangkan *qishash* atau *diyat* merupakan hak manusia sehingga hukuman tersebut dapat digugurkan dan dimaafkan oleh korban maupun keluarganya sedangkan hukuman had tidak dapat

³⁶ Abdul kadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islamy* (Bairut: Darul Kitab Al-Araby), hlm. 67.

digugurkan dan dimaafkan. Yang termasuk dalam *jarimah qishash* dan *diyath* adalah:

- 1) Pembunuhan sengaja.
- 2) Pembunuhan yang menyerupai sengaja.
- 3) Pembunuhan karena kesalahan.
- 4) Penganiayaan sengaja.
- 5) Penganiayaan tidak sengaja.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah tazir merupakan tindak pidana yang dikenakan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah ta'dib yang artinya memberi pelajaran atau pengajaran. *Ta'zir* merupakan hukuman yang tidak ditetapkan oleh syara' akan tetapi wewenang pemberian hukuman diserahkan kepada hakim atau *ulil amri*. Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang tidak ditetapkan dengan jelas dalam nash baik al-Quran maupun hadist ia berkenaan dengan melanggar hak Allah dan hak manusia.

Inti dari pada *jarimah ta'zir* adalah perbuatan yang melanggar ketentuan syara' dan dapat mengakibatkan kerugian dan mengganggu ketertiban umum. *jarimah ta'zir* mempunyai beragam bentuknya dikarenakan wewenang dari pada penjatuhan hukuman ini diserahkan kepada *ulil amri* disebabkan bentuk dari hukuman tersebut tidak ditetapkan secara konkrit dalam nash sehingga penetapan hukumannya disesuaikan dengan kemaslahatan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.³⁷

Adapun *maisir* digolongkan kepada *jarimah ta'zir* karena berkaitan dengan harta dan kemaslahatan individu. Adapun bentuk hukuman yang diberikan adalah hukuman *ta'zir* yang wewenang pemberian hukuman diserahkan kepada majelis hakim atau *ulil amri* sesuai dengan kemaslahatan yang berlaku dalam masyarakat.

³⁷ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*, hlm. 7-8.

Hukum Islam membagi hukuman *ta'zir* dalam beberapa jenis sebagai berikut:³⁸

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya hukuman mati tidak diperbolehkan dalam Islam, karena tujuan *ta'zir* hanyalah untuk mendidik, artinya *ta'zir* tidak sampai merusak atau membinasakan oleh karena itu dalam hukuman *ta'zir* tidak diperbolehkan adanya hukuman mati (*qatl*) atau pemotongan anggota badan (*qat'*). Akan tetapi Sebagian besar para fukaha memberikan pengecualian pada aturan umum tersebut yaitu memperbolehkan hukuman mati pada hukuman *ta'zir* jika kemaslahatan umum menghendaki demikian dan akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku tidak dapat dimaafkan kecuali dengan jalan membunuhnya seperti penyeru bid'ah (pembuat fitnah).

b. Hukuman Dera (Jilid)

Hukuman dera termasuk salah satu hukuman pokok dalam Islam serta hukuman yang diterapkan pada tindak pidana *hudud* dan *ta'zir*. Hukuman dera memiliki batas tertinggi dan terendah sehingga hakim bisa memilih jumlah dera yang akan dijatuhkan pada pelaku sesuai tindak pidana yang ia lakukan.

c. Hukuman Kawalan (Penjara)

Dalam hukum Islam, hukuman kawalan terbagi pada dua macam yang didasarkan pada lamanya waktu hukuman yaitu hukuman kawalan terbatas yang memiliki batas terendah dan batas tertinggi, batas terendah adalah satu hari sedangkan batas tertinggi dalam pandangan Ulama Syafi'iyah adalah satu tahun yang disamakan dengan pengasingan dalam *jarimah* zina sedangkan ulama-ulama lain menyerahkan batas tertinggi pada *ulil amri* sesuai kemaslahatan. Selanjutnya adalah hukuman kawalan tidak terbatas, pada hukuman kawalan jenis ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu akan tetapi berlangsung

³⁸ Abdul Kadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinay' Al-Islamy* (Bairut: Darul Kitab Al-Araby), hlm 87-101.

sampai hukuman mati atau taubat. Adapun pelaku yang dikenakan hukuman ini adalah pelaku yang berbahaya atau seorang residivis.

d. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan diberikan pada pelaku jika perbuatan yang dilakukannya dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama seperti yang dilakukannya dan perbuatan tersebut dapat merugikan orang banyak. Sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa waktu lamanya pengasingan tidak melebihi satu tahun dikarenakan hukuman pengasingan pada tindak pidana zina (pidana *hudud*) ialah satu tahun sehingga hukuman pengasingan dalam tindak pidana *ta'zir* tidak diperbolehkan melebihi hukuman pengasingan dalam tindak pidana *hudud*. Sementara menurut Imam Abu Hanifah waktu lamanya pengasingan dibolehkan melebihi satu tahun karena ia menganggap hukuman pengasingan tersebut sebagai hukuman *ta'zir* bukan sebagai hukuman *hudud*.

a. Hukuman salib

Pada *jarimah ta'zir* hukuman salib tidak dibarengi hukuman mati melainkan si terhukum di salib hidup-hidup. Para fuqaha memberikan waktu tidak lebih dari tiga hari dalam penyaliban terhadap si pelaku. Dalil hukuman salin ialah Rasulullah Saw pernah memberikan hukuman *ta'zir* salib pada seorang laki-laki di bukit Abunab.

b. Hukuman Peringatan

Hukum Islam membolehkan diberikannya hukuman peringatan apabila hukuman tersebut dapat membawa hasil yang cukup bagi si pelaku dan dapat memberikan efek jera sehingga pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.

c. Hukuman Pengucilan

Hukuman pengucilan dilakukan sebagaimana yang terdapat dalam sejarah bahwa Rasulullah Saw pernah melakukan hukuman pengucilan pada tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah bin

Rubai'ah al-Amiri, dan Hilal bin Umayyah selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

d. Hukuman Teguran

Seorang hakim dibolehkan memberikan hukuman teguran jika menurutnya hukuman teguran tersebut dipandang cukup untuk mendidik dan memperbaiki pelaku. Rasulullah pernah memberikan hukuman teguran dengan mengangkat tangan pada Abdurrahman karena ia memaki-maki si budak dengan perkataan, "Hai, anak perempuan hitam!".

e. Hukuman Ancaman

Hukuman ancaman diperbolehkan dengan syarat bahwa ancaman tersebut bukan hanya ancaman kosong semata melainkan dapat memberikan hasil bagi si pelaku untuk memperbaiki dirinya dikemudian kelak serta dapat mendidiknya seperti ancaman bahwa si pelaku akan didera, dipenjara atau diberikan hukuman yang lebih berat jika ia mengulangi perbuatannya.

f. Hukuman Penyiaran Nama Pelaku

Hukuman penyiaran nama pelaku dilakukan dengan cara mengumumkan tindak pidana yang dilakukannya pada publik seperti surat kabar, majalah maupun media lainnya, hukuman ini diberikan pada tindak pidana yang berhubungan dengan kepercayaan seperti kejahatan penipuan dan pemberian kesaksian palsu. Pada zaman dahulu, pelaksanaan hukuman ini dilakukan dengan cara mengumumkan perbuatan pelaku di tempat umum seperti pasar dan tempat-tempat umum lainnya.

g. Hukuman-hukuman lainnya

Hukum Islam tidak membatasi hukuman *ta'zir* hanya sebatas hukuman yang telah disebutkan diatas melainkan hukuman *ta'zir* diserahkan pada penguasa atau badan legislatif untuk menentukan atau memilih hukuman yang dianggap sesuai dalam memerangi tindak pidana yang dilakukan serta diharapkan dapat mendidik, dan memperbaiki diri pelaku di kemudian hari.

Hukuman yang disebutkan diatas ialah hukuman *ta'zir* yang bersifat umum dimana hukuman tersebut dapat diberlakukan pada setiap jenis tindak pidana akan tetapi terdapat beberapa bentuk hukuman yang tidak bersifat umum dan tidak dapat diberlakukan pada setiap jenis tindak pidana yaitu:

- 1) Dicabut dari hak kepegawaian (*al-'azlu minal wazifah*), hukuman ini diberikan pada pegawai umum yang diberikan gaji maupun tidak diberikan gaji.
- 2) Pencabutan hak-hak tertentu (*al-hirman*), Sebagian hak yang ditetapkan oleh hukum Islam dicabut pada terpidana seperti tercabutnya hak mendapat rampasan perang, tercabutnya hak suatu jabatan dan lain sebagainya.
- 3) Perampasan harta (*al-musadarah*), hukuman ini merupakan perampasan terhadap penyitaan barang bukti yang dilakukan dalam tindak pidana.
- 4) Pemusnahan (*Izalah*), hukuman ini adalah memusnahkan bekas tindak pidana yang dilakukan seperti memusnahkan atau melenyapkan botol-botol minuman keras.

h. Hukuman Denda

Para fukaha sepakat untuk memberikan hukuman denda pada tindak pidana *ta'zir*, sebagai contoh seseorang yang menyembunyikan barang yang hilang maka akan diberikan hukuman denda membayar dua kali lipat dari nilai barang yang disembunyikannya contoh lainnya adalah seseorang yang enggan membayar zakat maka akan diambil secara paksa setengah dari kekayaannya.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman yang terdapat dalam Qanun Jinayat sejalan dengan hukuman yang terdapat dalam fiqh jinayat. Namun dalam fiqh jinayat terdapat dua belas jenis hukuman *ta'zir*, sementara dalam Qanun Jinayat hanya terdapat tiga hukuman utama saja yaitu hukuman cambuk yang dalam fiqh jinayat disebut dengan hukuman dera (jilid), hukuman

penjara yang dalam fiqh jinayat dikenal dengan hukuman kawalan dan yang terakhir adalah hukuman denda. Sementara hukuman lainnya seperti hukuman mati, hukuman pengasingan, hukuman salib, hukuman peringatan, hukuman pengucilan, hukuman teguran, hukuman ancaman, dan hukuman penyiaran nama pelaku tidak diterapkan dalam Qanun Jinayat.

Mengenai hukuman *ta'zir* tambahan yang dalam fiqh jinayat dikenal dengan hukuman-hukuman lainnya. namun fiqh jinayat hanya terdapat empat macam hukuman tambahan sedangkan dalam Qanun Jinayat terdapat tujuh macam hukuman tambahan namun dari sekian banyak hukuman tambahan yang terdapat dalam Qanun Jinayat yang sejalan dengan hukum Islam hanyalah pencabutan hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu. Hukuman *ta'zir* dalam Qanun Jinayat tidak diberlakukan hukuman mati hal ini sejalan dengan tujuan hukuman *ta'zir* hanya sebagai pengajaran semata bagi si pelaku tanpa melukai anggota badan. Pembuatan Qanun Jinayat hanyalah seorang manusia biasa yang penuh dengan kekurangan sehingga Qanun Jinayat tidaklah sempurna sebagaimana hukum Islam yang pembuatnya adalah Allah Swt sehingga semua hukuman yang telah ditetapkan dalam Qanun Jinayat tetaplah memperhatikan kemaslahatan umat manusia di muka bumi.

B. Disparitas Putusan Hakim

1. Pengertian Disparitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan atau jarak. Disparitas merupakan perbedaan beberapa putusan pengadilan yang sejenis atau dalam satu aturan yang sama yang dapat diperbandingkan. Dalam hal ini putusan yang diperbandingkan merupakan putusan tentang disparitas hukuman yang diberikan oleh majelis hakim kepada terpidana. Disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa

adanya alasan pembenaran yang jelas.³⁹ Disparitas dapat terjadi pada penghukuman terpidana terhadap mereka yang melakukan satu delik yang sama. Dengan demikian disparitas dapat terjadi pada semua jenis tindak pidana yang melakukan jenis tindak pidana yang sama akan tetapi mendapatkan hukuman yang berbeda.

Penyebab terjadinya disparitas pidana adalah dimulai dari hukum itu sendiri, dimana pada hukum positif Indonesia, hakim memiliki kebebasan yang luas dalam menentukan jenis pidana yang dikehendaki. Disamping itu hakim juga memiliki kebebasan untuk memilih berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa karena yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah batas maksimum dan minimumnya saja. Selain hal-hal yang bersumber dari hukum itu sendiri penyebab terjadinya disparitas juga bersumber dari dalam hakim itu sendiri yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak dapat dipisahkan karena sudah menjadi atribut seseorang sebagai *human equation* (insan peradilan) yang berkaitan dengan pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, Pendidikan agama serta pengalaman dan juga perilaku sosial. Hal itulah yang menjadi peran penting dalam menetapkan jenis berat ringannya sanksi daripada sifat perbuatannya dan kepribadian dari seorang pelaku tindak pidana.⁴⁰

Disparitas dapat memunculkan masalah dalam sistem hukum itu sendiri dikarenakan hal tersebut dapat mencerminkan indikator kegagalan sebuah sistem dalam mewujudkan keadilan terhadap suatu Negara hukum serta dapat mengurangi kepercayaan public terhadap pelaksanaan sistem pidana. Dimana masyarakat yang terjerat masalah hukum akan membandingkan tingkat hukuman yang diberikan oleh hakim dengan sesama terpidana mengalami

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: P.T Alumni, 2010), hlm. 56-57.

⁴⁰ Kurnia Dewi Anggraeny, "Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psicotropika Di Pengadilan Negeri Slemen". *Jurnal Hukum NOVELTY*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2016, hlm. 230.

perbedaan, sehingga mereka akan merasakan kurangnya keadilan yang diberikan oleh Negara hukum itu sendiri. Suatu hal buruk mungkin saja akan terjadi jika permasalahan disparitas ini tidak langsung ditangani dan diselesaikan dengan baik. Adapun hal buruk tersebut merupakan demoralisasi serta sikap anti rehabilitasi pada kelompok yang mendapatkan hukuman lebih berat dari pada kelompok yang mendapat hukuman lebih ringan walaupun kasus diantara keduanya merupakan kasus yang sejenis.

2. Penyebab dan Dampak Disparitas

Muladi dan Barda Nawawi menerangkan bahwa disparitas pidana disebabkan oleh hukum itu sendiri dikarenakan dalam hukum positif Indonesia, hakim memiliki kebebasan dalam menentukan jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki berhubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman pidana yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Selain itu hakim memiliki kebebasan dalam menentukan berat dan ringannya pidana yang dijatuhkan, hal tersebut disebabkan oleh undang-undang yang hanya menentukan batas maksimum dan minimumnya saja. Disparitas pidana juga dilatar belakangi dengan adanya Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan kebebasan kepada hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, serta penilaian dari masing-masing hakim terhadap fakta-fakta hukum yang didapatkan saat jalannya persidangan.⁴¹

Faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya disparitas pidana ialah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menetapkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Sudarto menerangkan bahwa pedoman penjatuhan pidana tersebut dapat memudahkan hakim dalam menentukan pemidanaannya.⁴² Pedoman pemidanaan tersebut memuat hal-hal yang bersifat objektif yang

⁴¹ Sandy Doyoba Aleksander & Yeni Widowaty, "Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas dalam Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 77.

⁴² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 1981), hlm.34.

berkaitan dengan pelaku tindak pidana dengan demikian penjatuhan pidana akan lebih proporsional dan pelaku tindak pidana, akan lebih memahami mengapa hasil penjatuhan pidananya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hakim. Yang menjadi titik permasalahan dalam hal ini bukanlah dapat menghilangkan disparitas pidana secara mutlak akan tetapi disparitas tersebut harus bersifat rasional.⁴³

Selain faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas sebagaimana yang telah diuraikan diatas, faktor lainnya juga dipengaruhi oleh:

- 1) keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP yang menerangkan bahwa salah satu hal yang harus termuat dalam putusan berupa keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Jika tidak, dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

- 2) Latar belakang perbuatan terdakwa.

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan keadaan yang menimbulkan Hasrat seseorang dalam melakukan tindak pidana. Lazimnya perbuatan kejahatan tersebut dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Hakim akan memeriksa penyebab seseorang melakukan tindak pidana dengan demikian setiap hakim memiliki penilaian yang berbeda yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana pada putusan pengadilan.

- 3) Akibat Perbuatan Terdakwa

Akibat dari perbuatan terdakwa mejadi salah satu hal pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman seperti contoh seorang yang melakukan tindak pidana perjudian. Akibat dari perjudian tersebut tentu

⁴³ *Ibid.*

akan membuat seseorang menjadi miskin dikarenakan harta kekayaan atau uangnya telah dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut dan permainan judi juga dapat mengakibatkan permusuhan sesama masyarakat karena dalam permainan judi tentu akan ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Sehingga dengan akibat-akibat yang ditimbulkan menjadi pedoman hakim dalam menetapkan hukuman jika akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut besar tentu hukumannya akan lebih berat, begitu juga sebaliknya jika akibat yang ditimbulkan lebih kecil tentu akan lebih ringan hukumannya.

4) Tujuan Pidana

Majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa tujuan pidana bukan semata-mata hanya sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan membina dan memberi pelajaran kepada terdakwa agar ia menyadari kesalahannya sehingga terdakwa bisa memperbaiki dirinya dikemudian hari.

5) Sikap Terdakwa di Persidangan

Sikap terdakwa dipersidangan akan berpengaruh kepada hukuman yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim. Jika terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan maka hakim akan lebih mudah menggali informasi serta alasan seseorang melakukan suatu tindak pidana.⁴⁴

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan, namun pada akhirnya tetap hakimlah yang paling berperan dalam menentukan terjadinya disparitas, seperti contoh ada dua orang yang melakukan *jarimah maisir* dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama, walaupun hakim sama-sama menggunakan Pasal 18 Qanun Jinayat untuk memutuskan kedua perkara tersebut akan tetapi bisa jadi kedua hukuman tersebut berbeda.

⁴⁴ Livia Musfika Santi, "Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan". *Verstek Jurnal Hukum Acara*, Vol. 7, No.2, hlm. 442-446.

Disparitas pidana dapat menimbulkan dampak yang cukup serius dimana terpidana yang membandingkan hukumannya dengan terpidana yang lainnya akan merasa menjadi korban dan menjadikan terpidana yang tidak menghargai hukum.⁴⁵ Jika disparitas pidana terus dibiarkan maka akan memunculkan rasa tidak puas oleh masyarakat kepada aparaturnya penegak hukum. Dengan demikian hal tersebut dapat menimbulkan berbagai konflik baru yang tidak dapat dihindari. Adanya disparitas pidana dapat mengakibatkan beberapa hal berikut:

- a. Timbulnya aksi hakim sendiri dikarenakan masyarakat merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan.
 - b. Memunculkan prasangka buruk dan ketidaksukaan masyarakat terhadap sistem hukum.
 - c. Menghalangi terjadinya evaluasi dan perbaikan pelanggaran atas kesalahannya.
 - d. Kegagalan dalam mencegah tindak pidana.
3. Pengertian Hakim, Tugas Hakim dan Putusan Hakim

Pasal 1 ayat (8) KUHAP merumuskan pengertian hakim sebagai berikut: “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang Untuk mengadili”.

Negara hukum seperti halnya Indonesia, hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu sendi dasar yang pokok dan utama. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 dan 25 Undang-undang Dasar 1945 kedudukan para hakim dijamin oleh undang-undang sebagaimana manifestasi pada ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Seorang hakim dalam menangani perkara diharapkan dapat bersikap arif dan bijaksana serta dapat menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materil, bersifat aktif dan dinamis, melakukan penalaran logis yang selaras dan sesuai

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2005), hlm. 54.

dengan teori dan praktek. Dengan demikian semua putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan dari segi aspek ilmu hukum, masyarakat dan negara, hak asasi terdakwa, diri sendiri dan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁶

Tugas hakim terhadap kasus hukum yang telah jelas dalam peraturan perundang-undangan maka hakim hanya menerapkannya, dalam kondisi yang lain terkadang hakim harus menafsirkan undang-undang jika kasus tersebut tidak ada dan belum jelas hukumnya sehingga diperlukan penafsiran menggunakan metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Dan pada kondisi yang lain, seorang hakim juga dituntut untuk menemukan hukumnya yaitu disaat undang-undang belum mengatur atas kasus tersebut. Hal ini dikarenakan seorang hakim tidak diperbolehkan untuk menolak dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tersebut tidak ada dan kurang jelas melainkan hakim sendiri memiliki kewajiban untuk menggali dan memeriksa terlebih dahulu suatu hukum serta mengadilinya.⁴⁷

Hakim memiliki tugas yang berat akan tetapi mulia demi menjunjung tinggi keadilan dalam masyarakat. Menjadi berat dikarenakan hakim hanyalah seorang manusia biasa yang memiliki segala kekurangan namun diberi hak istimewa (*Previlige*) oleh Negara serta atas nama Tuhan Yang Maha Esa dalam menentukan salah tidaknya perbuatan seseorang bahkan dalam perkara pidana mati hidupnya seseorang. Menjadi mulia karena dengan putusannya lah seorang hakim mampu mengungkapkan kebenaran dan keadilan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Dengan demikian seorang hakim memiliki Amanah yang begitu besar oleh karenanya dituntut dan diimbangi dengan sikap yang

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 33.

⁴⁷ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan)* (Jakarta, 2004), hlm. 25-26.

penuh tanggungjawab, memiliki hati Nurani yang bersih, serta mampu bersikap arif dan bijaksana.⁴⁸

Adapun tugas dan wewenang hakim dalam menangani perkara adalah sebagai berikut:

- 1) Demi kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang untuk melakukan penahanan.
- 2) Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan hutang maupun jaminan orang sesuai dengan syarat yang ditentukan.
- 3) Mengeluarkan “Penetapan” supaya terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dilakukan pemanggilan yang sah untuk kedua kalinya maka dihadirkan secara paksa untuk mengikuti sidang pertama berikutnya.
- 4) Menetapkan sah atau tidaknya segala alasan terhadap permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat serta jabatannya diharuskan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi.
- 5) Mengeluarkan perintah penahanan kepada seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatannya maupun karena permintaan terdakwa serta penuntut umumnya.
- 6) Memerintahkan perkara yang diajukan oleh penuntut umum secara singkat untuk diajukan ke pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan waktu 14 hari akan tetapi penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut.
- 7) Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, baik di persidangan ataupun atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa serta penasihat hukumnya.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

- 8) Memerintahkan seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji diluar persidangan.⁴⁹

Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan saat persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara yang terjadi antara dua pihak. Sedangkan menurut Lilik Mulyadi putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan langsung oleh hakim yang memiliki jabatan saat persidangan perkara perdata yang bersifat terbuka untuk umum, dibuat dalam bentuk tertulis yang bertujuan untuk mengakhiri serta menyelesaikan suatu perkara.⁵⁰

Kemudian setelah hakim memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, maka tugas hakim ialah Menyusun perkara tersebut dengan baik dan benar putusan tersebut harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan tersebut akan disusun jika pemeriksaan telah selesai dilakukan serta pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan perkaranya.⁵¹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan merupakan hasil atau kesimpulan dari suatu perkara setelah menjalani proses pemeriksaan serta pertimbangan-pertimbangan yang matang yang berbentuk tulisan maupun lisan guna mencapai hasil yang baik dan sesuai dengan keadilan yang dicita-citakan masyarakat.

4. Jenis-Jenis Putusan Hakim

a. Putusan yang bukan Putusan Akhir

Putusan yang bukan putusan akhir lebih dikenal dengan putusan sela merupakan putusan yang diberikan oleh hakim sebelum memutus pokok

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana.....*, hlm.35-36.

⁵⁰ Laila & Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm. 97-98.

⁵¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm. 173.

perkaranya untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkaranya. Putusan sela bersifat sementara bukan putusan yang bersifat tetap dan perkaranya belum selesai. Putusan sela dapat dibedakan kepada beberapa jenis sebagai berikut:

- 1) Putusan Praeparatoir merupakan putusan untuk mempersiapkan putusan akhir tanpa memberikan pengaruh kepada pokok perkara atau putusan akhir. Contoh: putusan yang menolak diundurkannya pemeriksaan saksi-saksi.
- 2) Putusan interlucotoir merupakan putusan yang berisikan perintah pembuktian serta dapat mempengaruhi putusan akhir. Contoh: amar perintah untuk mendengarkan keterangan ahli serta putusan untuk pemeriksaan setempat.
- 3) Putusan Provisionil merupakan permintaan para pihak yang berperkara untuk sementara diadakan Tindakan pendahuluan. Contoh: seorang istri yang menggugat suaminya akan tetapi sebelum gugatan tersebut terjadi, si suami telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istrinya yang membutuhkan biaya hidup, oleh karena itu pihak istri memohon kepada majelis hakim agar menetapkan pemberian nafkah yang telah dilalaikan suaminya sebelum putusan akhir ditetapkan terhadap gugatan cerai yang diajukan.⁵²
- 4) Putusan insidentil merupakan putusan hakim yang berhubungan dengan adanya insiden atau adanya kejadian yang mengakibatkan tertunda jalannya perkara. Contoh: Ketika sedang jalannya pemeriksaan salah satu pihak yang berperkara memohon agar pihak ketiga diperkenankan masuk dan mendengar persaksiannya.

b. Putusan Akhir

Setelah hakim menyelesaikan pemeriksaan terhadap suatu perkara dan dianggap tidak ada lagi hal-hal yang perlu diselesaikan dalam persidangan,

⁵² *Ibid.*, hlm. 183.

maka selanjutnya hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut yang dikenal dengan istilah putusan akhir. Putusan akhir merupakan putusan yang ditetapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang yang diucapkan dalam persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan perkara tersebut.⁵³ Putusan akhir dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

- 1) Putusan Deklaratoir adalah putusan yang diberikan oleh hakim untuk menetapkan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Contoh: penetapan kelahiran seseorang yang sah oleh hakim.
- 2) Putusan Konstitutif adalah putusan hakim yang bersifat meniadakan atau menimbulkan hukum baru. Contoh: pemutusan perkawinan, pernyataan pailit, dll.
- 3) Putusan Condemnatoir adalah putusan yang diberikan oleh hakim untuk menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Contoh: menghukum tergugat untuk menyerahkan sejumlah uang kepada penggugat, menghukum tergugat untuk tidak berbuat sesuatu, dll.
- 4) Putusan Kontradiktoir adalah putusan yang diberikan oleh hakim kepada tergugat yang pernah datang ke persidangan meskipun ia tidak memberi perlawanan dan pengakuan. Contoh: penggugat menggugat tergugat di Pengadilan, setelah dipanggil dengan sah dan patut tergugat datang ke persidangan akan tetapi untuk selanjutnya tidak pernah datang lagi hingga perkara tersebut telah selesai diperiksa.
- 5) Putusan Verstek adalah putusan yang diberikan oleh hakim kepada tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah

⁵³ *Ibid.*

dilakukan pemanggilan secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan.⁵⁴

5. Hakim Dalam Pandangan Islam

Sebelum Islam datang, bangsa Arab telah lebih dahulu mengenal hakim atau yang lebih dikenal dengan istilah (*Qadli*) dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka. Secara harfiah *qadli* adalah orang yang memutuskan dan menetapkan suatu perkara. Akan tetapi pada saat itu belum ada peraturan tertulis untuk menyelesaikan sengketa. Perkara tersebut diselesaikan melalui hukum adat yang telah diwariskan secara turun temurun yang ditetapkan berdasarkan pendapat kepada suku atau orang-orang yang dipandang arif dan bijaksana dalam menyampaikan pendapatnya.

Setelah Islam datang ke *jazirah Arab*, Rasulullah Saw menerima wahyu untuk untuk berhijrah, berdakwa dan menyebarkan Islam ke Madinah. Rasulullah menjadi pemimpin disana sekaligus seorang hakim dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak. Rasulullah memutuskan hukum terhadap hak-hak manusia berdasarkan lahirnya perkara, sedangkan untuk perkara-perkara yang tidak ada buktinya maka beliau putuskan dengan cara sumpah. Rasulullah dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan hakim yang adil. Dalam memutuskan perkara Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan semuanya diperlakukan secara sama dikarenakan manusia memiliki kedudukan dan hak yang sama. Setelah Islam berkembang ke penjuru Negeri, Rasulullah mulai mengizinkan para sahabatnya untuk memutuskan perkara-perkara yang dihadapi umatnya mengingat tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan oleh Rasulullah sendiri dalam menyelesaikan setiap perkara yang terjadi.⁵⁵ Diantara dasar-dasar peradilan menurut Islam sebagai berikut:

⁵⁴ Laila & Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata.....*, hlm. 99-102.

⁵⁵ Mahkamah Agung, *Pedoman Perilaku Hakim.....*, hlm. 44.

a. QS.Shad ayat 26

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا
تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ
اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: “Hai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

b. QS. Al-Maidah ayat 49

وَأَن أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah”.

c. QS. An-Nisa ayat 65

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: “Maka demi tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”.

d. QS. An-Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۗ إِنَّ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا

تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

حَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya maupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui Segala apa yang kamu kerjakan”.



BAB TIGA

DISPARITAS ‘UQUBAH MAISIR DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR’IYAH BIREUEN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Disparitas ‘Uqubah Jarimah Maisir di Mahkamah Syar’iyah Bireuen

Putusan yang peneliti kaji adalah putusan nomor 003/JN/2018/MS.BIR dan putusan nomor 2/JN/2019/MS.BIR dimana pada kedua putusan tersebut adalah kasus *maisir* yang dikenakan Pasal 18 Qanun Jinayat dimana pada Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa yang dikategorikan *jarimah maisir* adalah permainan dengan taruhan atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni akan dikenakan ‘*uqubah* cambuk sebanyak 12 kali atau denda sebanyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan, dengan demikian berapapun nominal yang dikeluarkan untuk bermain judi walaupun hanya lima ribu rupiah tetap akan dikenakan ‘*uqubah ta’zir*. Adapun bentuk ‘*uqubah* yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusan tersebut adalah ‘*uqubah ta’zir* berupa cambuk.

Putusan yang mengandung disparitas ‘*uqubah* di Mahkamah Syar’iyah Bireuen adalah putusan Nomor 003/JN/2018/MS.BIR dan putusan Nomor 2/JN/2019/MS.BIR.

Putusan nomor 003/JN/2018/MS.BIR dengan identitas terdakwa sebagai berikut:

Nama : SL
Tempat lahir : Bireuen
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 21 Januari 1967

Penetapan nama hakim

1. Hakim ketua : Drs. Syardili
2. Hakim anggota : Drs. H. Abdullah
3. Hakim anggota : Dra. Sumarni

Terdakwa pemasangan 2 (dua) angka yang terdakwa SL beli sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lim puluh ribu rupiah) dan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) pemasangan, dan untuk pemasangan 3 (tiga) angka terdakwa SL membeli Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sebanyak 3 (tiga) pemasangan kemudian pemasangan 4 (empat) angka terdakwa SL beli sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) pemasangan jadi total semua 17 (tujuh belas) pemasangan. Kemudian dengan jumlah total yang terdakwa SL beli Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) potong dari 22 % Rp. 297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) uang yang terdakwa bayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) hutang dulu sama saksi Husaini Bin Sulaiman.

Adapun barang bukti berupa uang tunai pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dengan jumlah total Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Baitul mal Bireuen dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam berisi nomor rekap judi togel serta 1 (satu) set Kartu HP AS dengan nomor :0822-7791-8884, dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan nomor 2/JN/2019/MS.BIR dengan identitas terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : HI

Tempat lahir : Peudada

Umur/tanggal lahir : 66 Tahun / 25 Maret 1953

Penetapan nama hakim

1. Hakim ketua : Drs. Syardili
2. Hakim anggota : Dr. Jakfar, SH., MH.

3. Hakim anggota : Bukhari, SH

Terdakwa membeli angka 21, 29, 71, 79 dan 50, masing-masing nomor pemasangan untuk 2 (dua) angka terdakwa membeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhannya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Adapun barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah 1 (unit) Hp merk Vivo Y93 warna hitam yang berisikan angka-angka togel.

kedua putusan tersebut telah terjadi disparitas *'uqubah* yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang sama terhadap permainan judi (*maisir*) jenis togel. Kedua putusan tersebut sama-sama dikenakan Pasal 18 Qanun Jinayat dengan jumlah *'uqubah* yang berbeda yaitu pada putusan Nomor 003/JN/2018/MS.BIR terdakwa dijatuhkan *'uqubah ta'zir* cambuk sebanyak 8 kali sedangkan putusan dengan Nomor 2/JN/2018/MS.BIR terdakwa dijatuhkan *'uqubah ta'zir* cambuk sebanyak 11 kali.

Pelaksanaan *'uqubah* cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 247 ayat 2 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah hukuman cambuk dilaksanakan setelah adanya putusan Mahkamah yang berkekuatan hukum tetap kemudian pada Pasal 249 ayat 4 juga dijelaskan bahwa pelaksanaan *'uqubah* harus sudah selesai dalam waktu satu bulan.

Akan tetapi pada prakteknya tidak sesuai dengan yang tertuang dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat sebagaimana yang disampaikan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa pelaksanaan *'uqubah* cambuk tidak sesuai dengan yang terdapat dalam Qanun Acara Jinayat akan tetapi jaksa penuntut umum melihat dan mengkondisikan sesuai dengan kesiapan, anggaran dan dana.⁵⁶

Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen menerangkan bahwa pelaksanaan *'uqubah* cambuk diwilayah Bireuen dilakukan di tempat terbuka tepatnya di

⁵⁶ Wawancara dengan Siti Salwa, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada tanggal 01 Maret 2023 di Bireuen.

masjid Agung Bireuen setelah shalat Jumat hal ini bertujuan untuk menimbulkan efek sosiologis (malu) dan efek jera.⁵⁷

Pasal 256 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menjelaskan bahwa Pelaksanaan *'uqubah* cambuk dihadiri oleh hakim pengawas, dokter yang ditunjuk untuk memeriksa kesehatan si terhukum sebelum proses pelaksanaan hukuman dilakukan serta petugas pencambukan.

Hakim pengawas memiliki tugas mengamati langsung, jika terdapat kesalahan dalam proses pencambukan maka hakim pengawas wajib menegur. Seperti kesalahan tangan algojo harus lurus tidak boleh diangkat melebihi bahu atau dikebawahkan jika ada yang demikian maka langsung ditegur untuk diberhentikan, kemudian dipastikan terdakwa dalam keadaan sehat kalau memang ditengah menjalankan hukuman sudah tidak sanggup maka proses pencambukan tidak bisa dilanjutkan.⁵⁸

Terkait dengan pelaksanaan hukuman cambuk juga dijelaskan bahwa selama ini untuk kasus maisir yang hukuman cambuknya hanya 12 kali sebagaimana yang terdapat pada Pasal 18 maka si terhukum sanggup menahan cambuk dalam satu kali pelaksanaan atau satu tahap kecuali bagi terdakwa yang dikenakan hukuman cambuk sebanyak 45 kali sebagaimana yang terdapat pada Pasal 20 yaitu seseorang yang menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai *jarimah maisir* maka si terhukum biasanya tidak sanggup dalam satu kali pelaksanaan melainkan bisa mencapai 2 atau 3 tahap dalam proses pencambukan.⁵⁹

Menurut hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, sejauh ini hukuman yang diterapkan dalam Qanun Jinayat untuk kasus *maisir* sudah efektif. Menurutnya

⁵⁷Wawancara dengan Khalidah, Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada tanggal 01 Maret 2023 di Bireuen.

⁵⁸Wawancara dengan Siti Salwa, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada tanggal 01 Maret 2023 di Bireuen.

⁵⁹Wawancara dengan Khalidah, Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada tanggal 01 Maret 2023 di Bireuen.

jika dilihat dari jumlah atau banyaknya nominal cambuk yang ditetapkan dalam Qanun Jinayat tidak terlalu berpengaruh bagi terdakwa akan tetapi yang menjadi efektif dari hukuman dalam Qanun Jinayat adalah adanya efek jera dan faktor cambuk yang diselenggarakan di tempat terbuka dan di depan umum yang membuat terdakwa merasa malu. Hukuman *maisir* yang ditetapkan dalam Qanun Jinayat sudah sangat efisien jika dilihat dari segi unsur dua gram emas dengan lebih dari dua gram emas, dimana tidak ada unsur menyamakan melainkan ada pemisahan antara paling banyak dua gram dengan lebih dari dua gram sehingga hal tersebut memudahkan hakim dalam mengambil pertimbangan suatu putusan.⁶⁰

Berbeda dengan pendapat hakim lainnya yang mengatakan bahwa efektifnya suatu hukuman dilihat dari banyaknya jumlah nominal cambuk yang diberikan karena dengan semakin banyaknya nominal cambuk yang diberikan maka terdakwa akan merasa lebih sakit ketika merasakan cambuk tersebut bahkan masih ada pelaku yang mengulangi perbuatan *jarimah maisir*.⁶¹

Peneliti sependapat dengan keterangan kedua yang mengatakan bahwa efektifnya hukuman cambuk bisa dilihat berdasarkan nominal cambuk yang diberikan, hal ini sesuai dengan data yang peneliti peroleh bahwa terjadi peningkatan kasus *maisir* pada setiap tahun nya sebagai berikut:

Tabel 1. Data kasus maisir di Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Jenis Pidana	Kasus			
	2020	2021	2022	2023
Maisir	3	5	9	0

Sumber data dari: Daftar Registrasi pada Bagian Arsip Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

⁶⁰Wawancara dengan Siti Salwa, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada tanggal 01 Maret 2023 di Bireuen.

⁶¹Wawancara dengan Wali Syam, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada tanggal 01 Maret 2023 di Bireuen.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa kasus *maisir* pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 berjumlah 3 kasus, tahun 2021 berjumlah 5 kasus, tahun 2022 berjumlah 9 kasus dan tahun 2023 belum ada kasus *maisir* yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa kasus *maisir* pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman yang diterapkan dalam Qanun Jinayat belum sepenuhnya dapat meminimalisir kasus *maisir* di kabupaten Bireuen.

Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dalam penerapan hukumnya Majelis Hakim dalam amar putusan sering menggunakan '*uqubah ta'zir* utama atau yang dikenal dengan pidana pokok yaitu cambuk bahkan dalam kasus *maisir* '*uqubah ta'zir* utama berupa penjara dan denda tidak pernah digunakan karena majelis hakim menganggap bahwa hukuman cambuk yang diberikan pada pelaku *maisir* lebih efektif untuk menimbulkan rasa malu di depan umum. Sedangkan yang lainnya seperti pidana subsider atau '*uqubah ta'zir* tambahan sangat minim digunakan dalam sebuah amar putusan bahkan untuk kasus *maisir* hakim tidak pernah menggunakan '*uqubah ta'zir* tambahan karena '*uqubah ta'zir* tambahan hanya diberikan oleh hakim atas dasar pertimbangan tertentu saja.

Penyebab terjadinya disparitas pidana yakni dimulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang luas dalam memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang. Di samping itu, hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya. Sementara dalam Qanun Jinayat hanya menentukan hukuman dalam jumlah

maksimum yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan paling banyak dua gram emas murni akan dikenakan *'uqubah ta'zir* cambuk paling banyak 12 kali.

Menurut hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen selaku majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut menjelaskan terjadinya disparitas *'uqubah* cambuk dalam putusan Nomor 003/JN/2018/MS.BIR atas nama terdakwa SL berupa *'uqubah* cambuk sebanyak 8 kali di depan umum dengan *'uqubah* cambuk dalam putusan 2/JN/2019/MS.BIR atas nama terdakwa HI berupa *'uqubah* cambuk 11 kali di depan umum. Dalam perkara nomor 003/JN/2018/MS.BIR Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa SL 9 kali cambuk dikarenakan terdakwa menjawab pertanyaan Majelis Hakim dalam persidangan dengan tidak berbelit-belit, mengakui serta menyesali kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, bersikap sopan dan jujur, mempunyai tanggungan keluarga sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki diri kelak dikemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menjatuhkan *'uqubah* cambuk sebanyak 8 (delapan) kali di depan umum. Sedangkan dalam perkara Nomor 2/JN/2019/MS.BIR atas nama terdakwa HI, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 11 kali cambuk akan tetapi karena selama persidangan terdakwa menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan terbelit-belit walaupun akhirnya terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji taubat atau tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama, maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan *'uqubah ta'zir* cambuk sebanyak 11 (sebelas) kali di depan umum.⁶²

Jika diperbandingkan dua kasus tersebut ternyata jumlah nominal yang dikeluarkan terdakwa SL dalam perkara Nomor 003/JN/2018/MS.BIR dengan terdakwa HI dalam perkara Nomor 2/JN/2019/MS.BIR terdapat perbedaan

⁶² Wawancara dengan Syardili, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada tanggal 01 Maret 2023 di Bireuen.

jumlah nominal yang jauh berbeda dimana terdakwa SL mengeluarkan uang sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sementara terdakwa HI mengeluarkan uang untuk bermain judi sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi dalam penjatuhan hukuman terdakwa SL mendapat hukuman 8 kali cambuk sementara terdakwa HI mendapat hukuman 11 kali cambuk. Tentu hal ini menjadi perbandingan hukuman yang jauh berbeda dengan jumlah nominal yang dikeluarkan untuk bermain judi.

Terkait hal tersebut diatas bahwa jumlah nominal yang dikeluarkan untuk bermain judi tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dikarenakan pasti yang dilihatnya terpenuhi atau tidaknya unsur dua gram tersebut dan selama ini disemua putusan nominal banyak dan sedikit tidak menjadi pertimbangan asalkan tidak melebihi dua gram maka tetap dikenakan Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Hukum Jinayat.⁶³

Penulis tidak sependapat dengan pernyataan sebagaimana yang tersebut diatas, dikarenakan jumlah nominal yang dikeluarkan untuk permainan judi seharusnya dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, jika nominal yang dikeluarkan untuk permainan judi semakin banyak maka jumlah hukuman yang ditetapkan harus semakin berat begitupun sebaliknya jika jumlah nominal yang dikeluarkan untuk permainan judi lebih sedikit maka hukuman yang ditetapkan dapat menjadi lebih ringan. Sehingga dengan memperhatikan hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim dalam hal memperberat dan meringankan hukuman yang diberikan kepada terdakwa. Dengan demikian, disparitas hukuman yang terdapat dalam suatu perkara menjadi alasan pembenaran yang jelas.

Berikut ini merupakan pertimbangan hakim yang memberatkan dan meringankan kepada terdakwa dalam putusannya pada perkara Nomor 003/JN/2018/MS. BIR dan Nomor 2/JN/2019/MS.BIR.

⁶³ Wawancara dengan Syardili, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada tanggal 01 Maret 2023 di Bireuen.

Tabel 2. Pertimbangan Hakim

Nama Terdakwa	Nomor Putusan	Alasan Pemberat	Alasan Peringan	Putusan Hakim
SL	003/JN/2018/MS.BIR	Perbuatan terdakwa tidak mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh	-Terdakwa menjawab pertanyaan majelis hakim dengan tidak terbelit-belit -Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga	8 kali cambuk
HI	2/JN/2019/MS.BIR	Terdakwa menjawab pertanyaan majelis hakim dalam persidangan dengan terbelit-belit	-Terdakwa mengakui kesalahannya -Terdakwa berjanji untuk taubat dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.	11 kali cambuk

Penyebab lainnya yang dapat mempengaruhi terjadinya disparitas *'uqubah* sebagai berikut:⁶⁴

⁶⁴ Wawancara dengan Syardili, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada tanggal 01 Maret 2023 di Bireuen.

Pertama, adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam sebuah putusan. Pada putusan perkara Nomor 003/JN/2018/MS.BIR atas nama terdakwa SL, hal-hal yang memberatkan bahwa terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Bireuen pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya. Sementara hal-hal yang meringankan terdakwa bahwa terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya, bersikap sopan dan jujur di persidangan serta mempunyai tanggungan keluarga. Sedangkan dalam putusan perkara Nomor 2/JN/2019/MS.BIR atas nama terdakwa HI, hal-hal yang memberatkan bahwa terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Bireuen pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya. Sementara hal-hal yang meringankan terdakwa bahwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki diri kelak di kemudian hari.

Kedua, sikap terdakwa di persidangan. Sikap terdakwa selama di persidangan sangat berpengaruh dalam terjadinya disparitas *'uqubah* seperti pada kedua perkara diatas, terdakwa SL dalam menjawab pertanyaan majelis hakim tidak berbelit-belit sehingga jumlah nominal hukumannya dikurangkan satu oleh Majelis Hakim dari tuntutan jaksa sementara terdakwa HI selama proses persidangan menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan terbelit-belit dan tidak jelas, sehingga Majelis Hakim mengabulkan seluruhnya dari tuntutan jaksa. Menurut Syardili ketika seseorang tidak menghalang-halangi atau memberikan keterangan yang benar saat persidangan dapat meringankan dan memudahkan hakim dalam mengambil keputusan begitupun sebaliknya Majelis Hakim mengalami kesulitan dalam menentukan hukuman yang akan diberikan.

Ketiga, kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kekuasann kehakiman merupakan kekuasaan yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan. Sehingga Hakim mempunyai kebebasan dalam kekuasaannya untuk memilih berat dan ringannya pidana yang akan dijatuhkan demi menegakkan keadilan dengan dasar hukum yang jelas dan dalam Qanun tidak memberikan pedoman penjatuhan pidana sedangkan sistemnya menggunakan pendekatan maksimal, oleh karena itu memberikan peluang bagi hakim untuk rentang jumlah hukuman yang diberikan antara itu.

Keempat, dissenting opinion. Dissenting opinion adalah pendapat yang berbeda dari setiap Majelis Hakim yang memutuskan perkara. Pendapat tersebut dikemukakan oleh satu atau lebih majelis hakim dalam memutuskan perkara. Hal ini merupakan satu kesatuan dengan putusan karena hakim tersebut kalah suara atau suara minoritas hakim dalam sebuah musyawarah untuk memutuskan suatu perkara. Dissenting opinion merupakan kewujudan nyata atas kebebasan individual hakim yaitu kebebasan antara majelis hakim dengan anggotanya dalam memutuskan suatu perkara, dissenting opinion sejalan dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Pengaturan dissenting opinion terdapat pada Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi:

“Dalam hal permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”.

Terkait hal tersebut juga disampaikan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa ketika majelis hakim bermusyawarah dengan hakim anggota lainnya, jika terdapat satu hakim anggota yang menyebutkan jumlah cambuk yang lebih tinggi maka hakim akan memilih jumlah cambuk yang tertinggi.⁶⁵

Kelima, ijtihad hakim. Dalam memutuskan suatu perkara hakim bisa berijtihad dan keluar dari aturan hukum yang ada akan tetapi harus didasarkan

⁶⁵ Wawancara dengan Syardili, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada tanggal 01 Maret 2023 di Bireuen.

dengan aturan hukum yang jelas. Dalam memutuskan suatu perkara hakim berijtihad berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berpedoman pada Qanun Jinayat agar hukuman yang diberikan tidak lebih berat dari aturan hukum yang telah ditetapkan dalam Qanun.

Disparitas putusan hakim atas perkara jarimah maisir dalam putusannya tersebut di atas mendeskripsikan adanya sebab-sebab atau pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim setiap kali menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. Disparitas pidana dari aspek keadilan menuntut adanya pertimbangan kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana. Pertimbangan kepentingan dalam hal ini berkaitan dengan kadar penerimaan masyarakat secara umum atas keputusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Sekalipun dipahami bahwa pemenuhan rasa keadilan yang berbeda-beda amat sulit dicapai, tetapi putusan hakim minimal bisa memenuhi rasa keadilan umum atau diterima sebagai suatu yang patut atau layak dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan kualitas perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Disparitas ‘Uqubah Jarimah Maisir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat

Dalam fiqh jinayat tidak mengenal namanya disparitas karena *maisir* adalah tindak pidana yang hukumannya berbentuk deraan atau cambuk yaitu hukuman *ta'zir* yang sepenuhnya wewenang pemberian hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa atau hakim.

Ta'zir sebagai hukuman yang didasarkan atas pertimbangan hakim dilaksanakan karena dipandang perlu untuk memberikan pelajaran kepada pelakunya demi menjaga kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, berat dan ringannya jenis pidana yang ditetapkan harus sesuai dengan bentuk kejahatan yang dilakukan.

Salah satu penyebab terjadinya disparitas dalam hukum pidana positif yaitu kekuasaan kehakiman sesuai dengan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga hakim mempunyai kebebasan dalam kekuasaannya untuk memilih berat dan ringannya pidana yang akan diberikan kepada terdakwa dalam rangka menegakkan keadilan. Sementara dalam fiqh jinayat pada tindak pidana ta'zir, hakim juga diberi kekuasaan yang luas untuk menentukan jenis dan ukuran hukumannya. Hakim bisa memilih hukuman yang berat atau ringan, tergantung pada macam tindak pidana serta keadaan pelakunya. Bahkan hakim berhak memberikan hukuman pada batas maksimal atau minimalnya serta hakim juga memiliki hak untuk memerintahkan melaksanakan hukuman atau menundanya.⁶⁶

Hukuman *ta'zir* tidak ditentukan ukurannya dalam syara' namun Islam menyerahkan kepada *ulil amri* untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai kepada pelakunya sebagaimana kejahatan yang diperbuatnya. Hukum Islam memberikan kebebasan kepada hakim dalam menentukan berat hukuman yang akan dijatuhkan serta melihat diri pelaku dan kejahatan yang dilakukannya. Jika seorang hakim memperhatikan keadaan diri pelaku dan kondisi pidana yang diperbuat tidak menunjukkan adanya peringanan hukuman maka hakim dituntut untuk memberikan hukuman pokok bagi terpidana, namun jika hakim memperhatikan keadaan diri dan kondisi pidana yang dilakukan pelaku menunjukkan adanya peringanan hukuman maka hakim akan menjatuhkan hukuman sebagaimana perjalanan hidup, kondisi serta tingkah lakunya. Kemudian apabila seorang hakim memperhatikan adanya kondisi pidana yang menuntut untuk pemberatan hukuman namun disisi lain kondisi daripada pelaku mengharuskan adanya peringanan hukuman maka hakim harus mengambil sikap

⁶⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan pil Qonunnil Wad'iy*, Jilid III, Terj. Tim Tsalisah, "Ensiklopedia Hukum Pidana Islam" (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 102.

pertengahan antara memperberat atau memperingan hukuman yang dijatuhkan pada terpidana serta hukuman yang diberikan harus sesuai dengan diri pelaku.⁶⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa kondisi keluarga dan tingkah laku terdakwa selama proses persidangan akan menjadi salah satu alasan pertimbangan majelis hakim dalam memperberat atau memperingan hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa.⁶⁸

Putusan 003/JN/2018/MS.BIR terdakwa dihukum dengan 8 kali cambuk dan putusan nomor 2/JN/2019/MS.BIR terdakwa dihukum 11 kali cambuk. Kedua putusan tersebut adalah putusan yang mengandung disparitas 'uqubah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Dalam putusan tersebut hakim memiliki pertimbangannya tersendiri untuk menetapkan hukuman pada setiap terdakwa. Dalam fiqh jinayah, ketika hakim akan menetapkan suatu hukuman maka ia akan menetapkan hukuman tersebut berdasarkan ijtihadnya, sebagaimana Sabda Nabi Saw:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
 إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ
 أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya: "Dari Amr ibn al-'Ash: Bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda: jika seorang hakim mengadili dan berijtihad dan ternyata ia benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim mengadili dan berijtihad lantas ia salah, baginya satu pahala". (Hadist sahih Riwayat al-Bukhari)

Penjelasan hadist diatas masih memberikan peluang bagi hakim untuk menghasilkan sebuah kekeliruan dalam mengambil putusan, akan tetapi

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 25.

⁶⁸ Wawancara dengan Wali Syam, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada tanggal 01 Maret 2023 di Bireuen.

kekeliruan tersebut tetap akan diberikan satu pahala jika seorang hakim berijtihad dengan pengetahuannya bukan didasarkan hawa nafsunya. Imam Syafi’I berpendapat bahwa hakim harus seorang ahli ijtihad, pendapat ini didukung oleh Abdu ‘I-Wahhab dari madzhab Maliki sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa dibolehkan putusan seorang yang awam sementara Al-Qadhi (Ibnu Rusyd) berkata bahwa kemujtahidan merupakan salah satu sifat yang dianjurkan bagi seorang hakim.⁶⁹

Dalam fiqh jinayat terdapat batas tertinggi bagi hukuman cambuk dan para fukaha berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Menurut pendapat yang populer dalam mazhab Maliki penentuan jumlah dera diserahkan pada *ulil amri* dikarenakan hukuman *ta'zir* bergantung pada kemaslahatan masyarakat dan atas berat ringannya tindak pidana yang ia lakukan dan hakim dapat melakukan ijtihad atas dasar pertimbangan tersebut. Dalam hal ini Imam Malik membolehkan penjatuhan hukuman dera lebih dari seratus kali meskipun dalam tindak pidana hudud, batas maksimal hukuman dera tidak lebih dari satu kali. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman dera pada *jarimah ta'zir* ialah 39 kali dan Abu Yusuf sebanyak 75 kali. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW:

“Barang siapa mencapai Hukuman hudud bukan dalam tindak pidana hudud, ia termasuk orang-orang yang melampaui batas”.

Perbedaan pendapat para fukaha tersebut karena menurut Abu Hanifah dan Muhammad lafal hudud dalam hadist tersebut adalah batas tertinggi secara umum, sedangkan empat puluh kali merupakan batas tertinggi bagi seorang yang melakukan tindak pidana qazaf. Jika jumlah tersebut dikurangi satu maka batas tertinggi hukuman dera dalam jarimah ta'zir adalah 39 kali. Sedangkan menurut Abu Yusuf batas tertinggi hukuman dera bagi orang merdeka ialah sedikit-dikitnya delapan puluh kali, maka seharusnya yang menjadi batas

⁶⁹ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid*, Juz 3, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm.679.

tertinggi adalah 79 kali dera. Akan tetapi Abu Yusuf mengikuti tindakan Ali bin Abi Thalib yang menjadikan batas tertinggi tindak pidana ta'zir adalah 75 kali dera.

Dalam mazhab Imam Syafi'i terdapat tiga pendapat, dua diantaranya sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, sedangkan pendapat terakhir menjelaskan bahwa hukuman dera boleh lebih dari 75 kali akan tetapi tidak diperbolehkan lebih dari seratus kali, dengan syarat ta'zir tersebut hampir sejenis dengan tindak pidana hudud, contoh tindak pidana bermain-main (bercumbu) dengan perempuan dijatuhi hukuman dera yang kurang dari hukuman hudud tindak pidana zina. Dalam mazhab Hanbali terdapat lima pendapat, tiga diantaranya sejalan dengan pendapat Mazhab Syafi'i, pendapat keempat hukuman dera yang dijatuhkan tidak boleh menyamai hukuman yang diberikan pada *jarimah* lain yang sejenis juga tidak boleh melebihi hukuman *jarimah* lain yang tidak sejenis. Contohnya, pelaku zina ghair muhsan didera seratus kali, sedangkan hukuman zina muhsan adalah dirajam. Maka perbuatan bercumbu rayu, seperti berkhalwat, berciuman, yang dilakukan oleh pelaku ghair muhsan tidak boleh dijatuhi hukuman seratus kali dera agar tidak menyamai hukuman hudud zina ghair muhsan. Akan tetapi kalau pelakunya sudah muhsan, maka boleh dijatuhi hukuman seratus kali dera karena hukuman hudud bagi zina muhsan adalah dirajam, adapun hukuman dera berapapun banyaknya tidak dapat menyamai hukuman rajam. Pendapat kelima hukuman dera pada *jarimah ta'zir* tidak boleh lebih dari 10 kali. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bardah ra bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:⁷⁰

“Seseorang tidak didera lebih dari sepuluh kali kecuali dalam salah satu hukuman hudud”.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 87-91.

Pertimbangan lainnya yang digunakan oleh hakim pada kedua putusan tersebut ialah hakim tidak hanya memerhatikan unsur yuridis yang terdapat dalam surat dakwaan akan tetapi hakim juga memerhatikan unsur non yuridis seperti sikap terdakwa di persidangan. adapun dalam fiqh jinayat terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Diantara unsur-unsur umum *jarimah* sebagai berikut:

- a. Unsur formil (*al-rukn al-syar'i*) adalah unsur yang mengikuti ketentuan undang-undang atau nas. Maksudnya segala perbuatan dianggap tidak melawan hukum serta pelakunya tidak dapat dipidana sebelum adanya ketentuan nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif ketentuan ini dikenal dengan istilah asas legalitas. Adapun kaedah yang terdapat dalam unsur ini adalah:

لَا جُرْمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا بِالنَّصِّ

Artinya: “Tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas”.

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ

Artinya: “Tiada hukum bagi perbuatan mausia sebelum adanya ketentuan nas (aturan)”

- b. Unsur materil (*al-rukn al-maddi*) yaitu adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah* seperti seseorang yang terbukti mencoba melakukan pembunuhan.
- c. Unsur moril (*al-rukn al-adabi*) adalah pelaku *jarimah* merupakan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukannya atau pelakunya merupakan seorang mukallaf.

Selain unsur umum diatas *jarimah* juga memiliki unsur khusus. Unsur khusus merupakan unsur yang hanya terdapat pada *jarimah* tertentu dan berbeda antara unsur pada *jarimah* satu dengan unsur pada jenis *jarimah* yang lainnya seperti pada *jarimah* perampokan harus terpenuhi unsur bahwa pelakunya seorang

mukallaf, membawa dan menggunakan senjata serta dilakukan secara terang-terangan. Dengan demikian terdapat perbedaan antara unsur umum *jarimah* dan unsur khusus *jarimah*. Unsur umum jarimah macamnya hanya satu dan sama pada setiap jenis jarimah sedangkan unsur khusus bermacam-macam dan berbeda-beda pada setiap jenis *jarimah*.⁷¹



⁷¹ Khairul Hamim, *Fiqih Jinayah...*, hlm.9-11.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai disparitas *'uqubah* terhadap *jarimah maisir* maka dalam bab ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:


1. Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen melalui putusannya nomor 003/JN/2018/MS.BIR dan nomor 2/JN/2019/MS.BIR menetapkan hukuman berbeda dalam kasus yang sama yaitu kasus *jarimah maisir*. Hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan *Pertama*, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. *Kedua*, sikap terdakwa di persidangan seperti dalam putusan nomor 003/JN/2018/MS.BIR terdakwa tidak menghalang-halangi dan memberikan keterangan yang benar selama di persidangan. Berbeda dengan pelaku *jarimah maisir* dalam putusan nomor 2/JN/2019/MS.BIR terdakwa tidak kooperatif di persidangan saat menjawab pertanyaan hakim. Oleh karena itu hukuman terdakwa dalam putusan nomor 003/JN/2018/MS.BIR lebih ringan dari terdakwa dalam putusan nomor 2/JN/2019/MS.BIR. Walaupun jumlah nominal yang dikeluarkan untuk bermain judi lebih tinggi terdakwa dalam putusan nomor 003/JN/2018/MS.BIR dari pada terdakwa dalam putusan nomor 2/JN/2019/MS.BIR. *Ketiga*, kekuasaan kehakiman, hakim memiliki alternatif untuk memilih nominal hukuman yang diberikan berdasarkan aturan hukum yang jelas karena dalam Qanun Jinayat hanya mengatur maksimal hukuman yang diberikan yang berarti sifat hukumannya tidak pasti. Hal tersebut memberikan peluang bagi hakim untuk memilih rentang jumlah hukuman yang diberikan diantara itu. *Keempat*, dissenting opinion, dan *kelima*, ijtihad hakim.

2. Disparitas yang terjadi pada kedua putusan tersebut disebabkan karena kekuasaan kehakiman sesuai Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kebebasan bagi hakim dalam kekuasaannya untuk menentukan berat dan ringannya tindak pidana yang dijatuhkan. Sementara dalam fiqh jinayat pada tindak pidana ta'zir, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang luas untuk menentukan jenis dan ukuran hukumannya. Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan berat dan ringannya hukuman sesuai dengan diri pelaku dan kejahatan yang dilakukannya. Jika diri dan kondisi pelaku menunjukkan adanya peringanan hukuman maka hakim dituntut untuk memberikan hukuman pokok bagi terpidana, namun jika diri dan kondisi pelaku menunjukkan adanya peringanan hukuman, maka hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan perjalanan hidup, kondisi dan tingkah lakunya. Selanjutnya apabila terpidana menunjukkan adanya peringanan hukuman akan tetapi disisi lainnya mengharuskan adanya peringanan hukuman maka hakim harus mengambil sikap pertengahan antara memperberat dan memperingan hukuman dan semua keputusan tersebut harus berdasarkan ijtihad seorang hakim ketika hendak memutuskan atau mengadili suatu perkara. Kemudian selain mempertimbangkan diri dan kondisi pelaku hakim juga mempertimbangkan unsur yuridis dan non yuridis, adapun dalam fiqh jinayat suatu perbuatan akan dikatakan sebagai tindak pidana jika terpenuhinya unsur umum *jarimah* yaitu unsur formil (*al-rukn al-syar'i*), unsur materil (*al-rukn al-maddi*) dan unsur moril (*al-rukn al-adabi*).

B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini sebagai akhir dari pembahasan, penulis menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Demi mewujudkan keadilan yang sejahtera bagi seluruh masyarakat hendaknya diberikan edukasi berupa informasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait adanya disparitas *'uqubah* dalam putusan hakim. Dimana perbedaan atau disparitas tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam persidangan sehingga masyarakat akan merasa tidak dirugikan oleh system peradilan dengan adanya disparitas *'uqubah* yang jauh berbeda terhadap kasus yang sama.
2. Untuk meminimalisir terjadinya perjudian atau *maisir*, diharapkan hakim dapat memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku *jarimah*. Yaitu hakim tidak hanya memberikan hukuman pokok berupa cambuk melainkan dapat disertai dengan hukuman tambahan seperti kerja sosial.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra ditya, 2004).
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata diLingkungan peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000).
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamy Muqaranan pil Qonunnil Wad'iy*, Jilid III, Terj.Tim Tsalisah, "Ensiklopedia Hukum Pidana Islam", Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007.
- Abdul Syatar dan Achmad Abubakar, *Filosofi 'uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti (Relevansi dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia)*, (Gowa: Alauddin University Press, 2020).
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993).
- Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana* (Kepulauan Riau: Umrah Press, 2020).
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, karakteristik dan keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010).
- Khairul Hamim, *Fiqih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020).
- Laila & Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015).
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan* (Jakarta, 2004).
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang: CV.Amanah, 2020).
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), hlm. 57. Dikutip dari Abdul Qadir Audah, "at-Tasyri al-Jana'I al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'iy", Juz.

- I, Muasasah ar-Risalah, (Beirut, 1994).
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung, P.T Alumni, 2010).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 12 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto Fak. Hukum Undip, 1990).
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 1981).
- Daud, Sunan Abu Daud: Awwalul Kitab Adab, Bab finnahyi ‘anilla’ibi wannadhrib, Hadist Marfu’, No. 4938, Jilid. 5.
- Muslim, Shahih Muslim: Kitab Jannatu Wadhifatu Na’imiha Wa Ahliha, Hadist Marfu’, No. 2822, Jilid. 8.

B. Jurnal

- Achmad Fikri Oslami, “Penjatuhan ‘uqubah Pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Jinayat”. *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Ahmad Syarbaini, “Teori Ta’zir dalam Hukum Pidana Islam”. *Jurnal Ius Civile*.
- Azharuddin, “Tindak Pidana Judi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”. *LEGALITE: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. IV, No. 01, 2019.
- Dini Ulya, “Pelaksanaan ‘uqubah Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Maisir di Mahkamah Syar’iyah kwalasimpang (Analisis Terhadap Putusan Nomor 33/JN/2018/MS.KSG)”, *AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Jabbar dan Zulfan Hanum, “Pengawasan Pelaksanaan ‘Uqbah Cambuk”. *LEGITIMASI*, Vol. 7, No.2, 2018.
- Kurnia Dewi Anggraeny, “Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psicotropika Di Pengadilan Negeri Slemen”. *Jurnal Hukum NOVELTY*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2016.
- Livia Musfika Santi, “Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”. *Verstek Jurnal Hukum Acara*, Vol. 7, No.2.

- Lysa Angrayni, “Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana di Indonesia”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1, 2015.
- Muhammad Mahmud Nasution, “Telaah dan Analisis Perjudian dari Sisi Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol. 4, No. 1, 2017.
- Nimerodi Gulo, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 3, 2018.
- Sandy Doyoba Aleksander & Yeni Widowaty, “Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas dalam Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan”. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Tuah Itona, “Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern”. *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No. 2, 2022.
- Zul Akli, “Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisir) Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- Qanun Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

D. Skripsi

- Skripsi Muhammad Rusydi Shihab, Mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam Surabaya, 2019, yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan tindak Pidana Perjudian Poker dan Togel Online (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw)*”.
- Skripsi Risna Hidayanti Samsudin, Mahasiswi program studi Hukum Pidana Islam Jakarta, 2022, yang berjudul: “*Disparitas Putusan Hakim Terhadap tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Media Sosial (Analisis Putusan No. 755/PID.SUS/2020/PN.JKT.PST dan 331/PID.SUS/2019/PN BNA)*”.
- Skripsi Uswatun Khasanah, Mahasiswi program studi Siyasah Jinayah Semarang, 2016, yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir*”.
- Skripsi Nur Annisa Sholehah, Mahasiswi program studi Hukum Pidana Islam

Jakarta, 2021, yang berjudul: “*Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Hakim Terhadap Delik Penganiayaan Antara Oknum Polri dan Masyarakat (Studi Putusan Nomor: 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor: 414/Pid.B/2017/PN.Bta)*”.

E. Sumber Berita

Yuni Roslaili, “Disparitas Hukum dan Restitusi Qanun Jinayah”, *Serambinews.com*, Juni 30 2022, <https://aceh.tribunnews.com/2022/06/30/disparitas-hukum-dan-restitusi-qanun-jinayah>. Diakses pada 27 November 2022, Banda Aceh.

F. Wawancara

Wawancara dengan Syardili, Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen, pada tanggal 01 Maret 2023 di Bireuen.

Wawancara dengan Wali Syam, Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen, pada tanggal 01 Maret 2023 di Bireuen.

Wawancara dengan Siti Salwa, Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen, pada tanggal 01 Maret 2023 di Bireuen.

Wawancara dengan Khalidah, Panitera Pengganti Mahkamah Syar’iyah Bireuen, pada tanggal 01 Maret 2023 di Bireuen.

Lampiran 1: Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 06/Un.09/FSH/PP.009/1/2023

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pember Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

P e r t a m a

- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dedy Sumardi, M. Ag
 - b. T. Surya, M.H

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i)

N a m a Rauzzatul Jannah
N I M 190104017
Prodi Hukum Pidana Islam
J u d u l Disparitas Uqubat dalam Putusan Hakim Tentang Janmah Maisir (Analisis Putusan No 003/JN/2018/MS.BIR dan 2/JN/2019/MS.BIR)

K e d u a

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K e t i g a

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023.

K e e m p a l

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal 17 Januari 2023

Dekan,

Kamaruzzaman

Tembusan

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi HPI
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1031/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023
Lamp :-
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : RAUZATUL JANNAH / 190104017
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Disparitas Uqubah Dalam Putusan Hakim Terhadap Jarimah Maisir di Mahkamah syar'iyah Bireuen*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Februari 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري
AR-RANIRY

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian



Nomor : W1-A9/ 447 /PB.00/3 /2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : -
 Perihal : Izin Penelitian/Pengumpulan Data

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
 Fak. Syariah dan Hukum UIN AR – RANIRY
 Darussalam Banda Aceh
 di-

Tempat

Assalamu.alaikum Wr Wb.

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Fakultas Hukum dan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 1031/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023 tanggal 21 Februari 2023, Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini kami memberi izin penelitian untuk keperluan penyusunan Skripsi kepada:

Nama : Rauzatul Jannah
 N I M : 190104017
 Jurusan : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Disparitas Uqubah Dalam Putusan Hakim Terhadap Jarimah Maisir di Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Untuk melakukan penelitian/pengumpulan data di Mahkamah Syar'iyah Bireuen sesuai dengan judul Skripsi tersebut di atas.

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya

Bireuen, 1 Maret 2023
 Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen. *[Signature]*

 M. Syarif, S.H., S.H., M.H.

Lampiran 4: Protokol Wawancara

- Judul Penelitian Skripsi : Disparitas ‘uqubah Jarimah Maisir dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen
- Waktu Wawancara : Pukul 11:00 WIB s/d Selesai
- Hari/Tanggal : Rabu/01 Maret 2023
- Tempat : Mahkamah Syar’iyah Bireuen
- Pewawancara : Rauzatul Jannah
- Orang yang diwawancarai : Drs. Syardili, M.H., Drs. H. Wali Syam, Siti Salwa, S.H.I., M.H., Khalidah, S. Ag., M.H.
- Jabatan yang diwawancarai : Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen dan Panitera Mahkamah Syar’iyah Bireuen

Wawancara ini meneliti tentang “Disparitas ‘Uqubah Jarimah Maisir dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 2 Jam.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana ‘uqubah terhadap pelaku jarimah *maisir* yang diterapkan di Mahkamah Syar’iyah Bireuen?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap disparitas ‘uqubah jarimah maisir di Mahkamah Syar’iyah Bireuen dalam putusan Nomor 003/JN/2018/MS.BIR dan putusan Nomor 2/JN/2019/MS.BIR.
3. Apakah jumlah nominal yang dikeluarkan dalam permainan *maisir* oleh terdakwa menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara?

Lampiran 5: Dokumentasi Saat Wawancara



Foto 1
Wawancara dengan Bapak Syardili selaku Hakim
Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 01 Maret 2023.



Foto 2
Wawancara dengan Bapak Wali Syam Selaku Hakim
Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 01 Maret 2023.



Foto 3
Wawancara dengan ibu Siti Salwa selaku Hakim
Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 01 Maret 2023.



Foto 4
Wawancara dengan ibu Khalidah selaku Panitera
Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 01 Maret 2023.